



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2025



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN SAMBAS
2026**



KATA PENGANTAR

Dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sambas, maka perlu dilaporkan hasil kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sambas, hal tersebut didasari oleh Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja menggambarkan hasil kinerja dari tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sambas selama tahun 2025 sebagai upaya terselenggaranya pemerintah yang baik, akuntabel, transparan dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan dapat dikontrol oleh semua pihak.

Disadari pula dalam penyusunan laporan kinerja belumah sempurna, hal ini antara lain disebabkan kemampuan dan pemahaman yang mungkin masih berbeda dan memerlukan penambahan wawasan yang lebih komprehensif, untuk itu kami membuka diri menerima saran dan masukan dari semua pihak sebagai bahan bagi kami untuk melakukan penyempurnaan dimasa yang akan datang.

Sambas, Februari 2026

Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan, Riset dan Inovasi
Daerah Kabupaten Sambas,



Dr. SERLI, S.Pd, M.Ag
Pembina Tingkat I
NIP. 19790321 200604 1 004



IKHTISAR EKSEKUTIF

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sambas sebagai bagian dari Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sambas sesuai Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang perencanaan, riset dan inovasi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan dan pengendalian terhadap sumberdaya serta pelaksanaan program kegiatan pelayanan terhadap masyarakat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi negara. Pertanggungjawaban disusun dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diukur melalui indikator kinerja yang disusun didalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berorientasi hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun yang dilandasi visi, misi, tujuan dan sasaran.

Pencapaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sambas diperoleh dengan mengukur capaian indikator kinerja sebagaimana telah ditetapkan didalam Rencana Strategis Bappeda Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Dari capaian kinerja sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sambas dikategorikan *Sangat Berhasil*.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah	1
B. Permasalahan Utama Organisasi	8
C. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja	11
D. Sistematika Laporan	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA	14
A. Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026	14
B. Indikator Kinerja Utama (IKU)	20
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	25
A. Capaian Kinerja Perangkat Daerah	25
B. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	28
C. Realisasi Anggaran	47
BAB IV PENUTUP	48
A. Simpulan Umum	48
B. Langkah-langkah untuk Meningkatkan Kinerja	48

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- ❖ Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- ❖ Konsistensi RPJMD, RKPD dan APBD 2025
- ❖ Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran RPJMD Tahun 2025
- ❖ Keputusan Kepala Bappeda Nomor 95 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Kabupaten Sambas
- ❖ Tindak Lanjut LHE AKIP Bappeda Kabupaten Sambas Tahun 2024



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sambas	3
--	---



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Komposisi Jumlah Pejabat Struktural Berdasarkan Golongan dan Pendidikan Per 31 Desember 2025	4
Tabel 1.2	Komposisi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Honorer Berdasarkan Pangkat/Golongan, Jabatan dan Pendidikan Per 31 Desember 2025	4
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	19
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas	21
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sambas	23
Tabel 3.1	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Konsistensi Program Pembangunan Daerah Tahun 2025	29
Tabel 3.2	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Konsistensi Program Pembangunan Daerah Tahun 2022-2026	31
Tabel 3.3	Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Konsistensi Program Pembangunan Daerah	32
Tabel 3.4	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Capaian Realisasi Indikator Kinerja Kategori Tinggi dan Sangat Tinggi Tahun 2025	34
Tabel 3.5	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Capaian Realisasi Indikator Kinerja Kategori Tinggi dan Sangat Tinggi Tahun 2022-2026	36



Tabel 3.6	Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Capaian Realisasi Indikator Kinerja Kategori Tinggi dan Sangat Tinggi	37
Tabel 3.7	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Implementasi Rencana Kelitbangan Tahun 2025	39
Tabel 3.8	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Implementasi Rencana Kelitbangan Tahun 2022-2026	41
Tabel 3.9	Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Implementasi Rencana Kelitbangan	42
Tabel 3.10	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Fasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah Tahun 2025	43
Tabel 3.11	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Fasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah Tahun 2022-2026	44
Tabel 3.12	Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Fasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah	46
Tabel 3.13	Rekapitulasi Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025	46



BAB I PENDAHULUAN

Sebagai upaya peningkatan dalam pelaksanaan tata pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab menuju terwujudnya Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Lokal yang Baik (*good local governance*) diperlukan suatu media pertanggungjawaban dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah, maka visi, misi dan tujuan organisasi/instansi pemerintah dipertanggungjawabkan secara transparan dan dinilai berdasarkan tolok ukur Rencana Strategis. Pedoman penyusunan LAKIP mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 sebagai pengganti Peraturan Menteri Negara PAN dan RB RI Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan kebijakan tersebut diatas, maka Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sambas sebagai bagian dari Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sambas telah menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud.

A. Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Sambas dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sambas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi



kewenangan daerah di bidang perencanaan, riset dan inovasi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Sambas Nomor 3 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sambas, maka tugas, fungsi dan struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sambas adalah sebagai berikut :

1. Tugas

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan, riset dan inovasi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan dan bidang Riset dan Inovasi Daerah;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan dan bidang Riset dan Inovasi Daerah;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan dan bidang Riset dan Inovasi Daerah;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan dan bidang Riset dan Inovasi Daerah;
- e. pelaksanaan administrasi dibidang perencanaan pembangunan, riset dan inovasi Daerah; dan



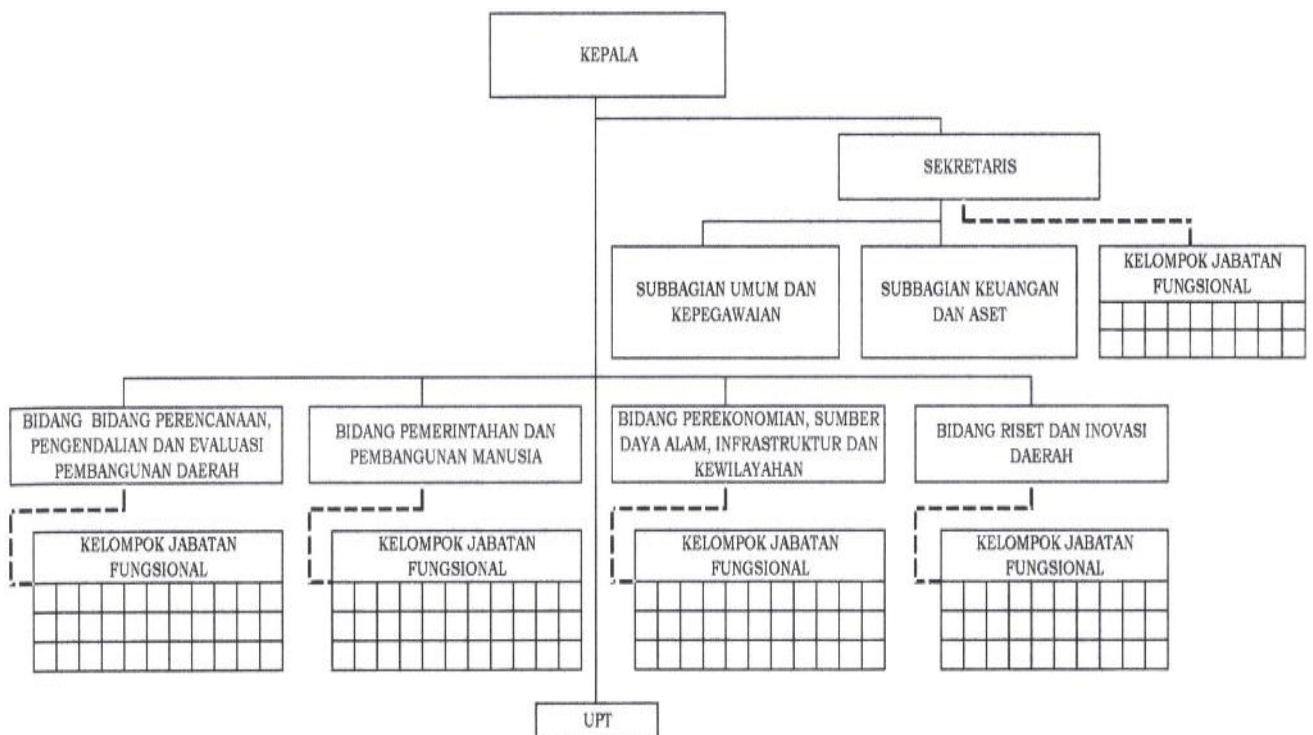
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sambas terdiri dari :

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat
3. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
4. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
5. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
5. Bidang Riset dan Inovasi Daerah;
6. Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun bagan struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sambas adalah sebagai berikut :



Gambar 1.1

Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sambas



Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang mengacu pada visi dan misi RPJMD, dalam pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya kondisi sumber daya manusia (SDM) aparatur, sarana dan prasarana kerja, sumber pendanaan dan lain-lain.

4. Sumber Daya Manusia Aparatur

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sambas didukung oleh sumberdaya aparatur sebanyak 47 (empat puluh tujuh) orang, yang terdiri dari PNS sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang termasuk pejabat fungsional dan PPPK/PPPK Paruh Waktu sebanyak 15 (lima belas) orang. Untuk lebih jelasnya rincian pegawai dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1.1
Komposisi Jumlah Pejabat Struktural
Berdasarkan Golongan dan Pendidikan
Per 31 Desember 2025

Jabatan	Golongan				Pendidikan					Ket
	IV	III	II	I	S3	S2	S1	D3	SLTA	
Kepala Badan	1	-	-	-	1	-	-	-	-	
Sekretaris	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kepala Bidang	4	-	-	-	-	2	2	-	-	
Kasubbag	-	1	-	-	-	-	1	-	-	
Kasubbid	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kepala UPTD Penelitian KRS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Fungsional Perencana	1	8	-	-	-	1	8	-	-	
Fungsional Peneliti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Jumlah	6	9	0	0	1	3	11	-	-	

Sumber : Bapperida Kabupaten Sambas

Tabel 1.2
Komposisi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Honorer
Berdasarkan Pangkat/Golongan, Jabatan dan Pendidikan
Per 31 Desember 2025

No	Nama / NIP	Pangkat/ Golongan Ruang	Jabatan	Pendidikan Terakhir
1	Dr. SERLI, S.Pd.I, M.Ag NIP.19790321 200604 1 004	Pembina Tingkat I (IV/b)	Kepala	S.3



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Tahun 2025

No	Nama / NIP	Pangkat/ Golongan Ruang	Jabatan	Pendidikan Terakhir
2	ERI SUPRIYANDI, SE, ME NIP.19800329 200312 1 003	Pembina (IV/a)	Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	S.2
3	DELIANA R.PRIDA NINGSIH,S.PT,Pi, M.Si NIP.19801205 200604 2 011	Pembina (IV/a)	Kabid Riset dan Inovasi Daerah	S.2
4	AN AM ALHAMZI, SE NIP.19840907 200803 1 001	Pembina (IV/a)	Kabid Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	S.1
5	FITRI YULIANTI,S.H NIP. 19830717 200803 2 002	Penata Tingkat I (III/d)	Kabid Perekonomian, SDA,Infrastruktur dan Kewilayahan	S.1
6	DIVA LIANITA, SE NIP.19820730 200902 2 005	Penata Tingkat I (III/d)	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	S.1
7	RISSA NISFURIANTI,S.IP., ME NIP. 19800629 200212 2 003	Pembina Tingkat I (IV/b)	Perencana Ahli Madya Bidang PPM	S.2
8	META SUNDARI, SE NIP.19810828 200604 2 012	Penata Tingkat I (III/d)	Perencana Ahli Muda Bidang PPE	S.1
9	DEDDY, SE NIP.19780606 200212 1 007	Penata Tingkat I (III/d)	Perencana Ahli Muda Sekretariat Bapperida	S.1
10	ANA MAULINA, SE NIP.19821207 200803 2 002	Penata Tingkat I (III/d)	Perencana Ahli Muda Bidang PSIW	S.1
11	SUPRIARJO, ST. M.Si. NIP.19781026 200212 1 004	Pembina (IV/a)	Analisis Pelayanan Sosial Bidang PSIW	S.2
12	ALI, SH NIP.19750812 200701 1 029	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Bendahara	S.1
13	SUHERMAN,SH NIP.19790207 200701 1 023	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Analisis Perekonomian Bidang Riset dan Inovasi Daerah	S.1
14	DAPIT ARIPIIN, SH NIP.19801009 200701 1 008	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Analisis Perekonomian Bidang PSIW	S.1
15	YUNITA, SH NIP.19820427 200212 2 002	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Analisis Pemerintahan Daerah Bidang PPM	S.1
16	TIKA LESTIANA, SE NIP.19890205 201902 2 003	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Analisis Perencanaan Anggaran Bidang PPE	S.1
17	MAS MARIA SENJA, SH NIP.19820309 200701 2 005	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Analisis Pelaporan dan Transaksi Keuangan Sekretariat Bapperida	S.1



*Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Tahun 2025*

No	Nama / NIP	Pangkat/ Golongan Ruang	Jabatan	Pendidikan Terakhir
18	IKHSAN ADIYANTO,S.ST NIP.19931019 201902 1 003	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Perencana Ahli Pertama	S.1
19	IGA RIANDA, S.I.P NIP.19930727 202012 1 013	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Staf Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	S.1
20	RETTIE ANGRAYNI, S.PWK NIP.19980302 202203 2 012	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Perencana Ahli Pertama	S.1
21	SRI NOVIANA, S.IP NIP.19901111 202012 2 011	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Analisis Perencanaan	S.1
22	WARDI A, A.Md NIP.19830103 201101 1 004	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Pengadministrasi Pemerintahan	D III
23	SITI ZULAEKHA, SE NIP.19890626 202203 2 005	Penata Muda (III/a)	Perencana Ahli Pertama	S.1
24	ROSLIA, S.Tr.I.P NIP. 20010816 202409 2 002	Penata Muda (III/a)	Fasilitator Pemerintah	S.1
25	WINANDA EPRIYANTI,S.Stat NIP. 19890205 201902 2 003	Penata Muda (III/a)	Statistisi Ahli	S.1
26	ADI SISWOYO,S.Hut NIP. 19911001 202504 1 003	Penata Muda (III/a)	Perencana Ahli Pertama	S.1
27	ANNISHA SYALWALIA FARHANIKA,S.Tr.T NIP. 20010108 202504 2004	Penata Muda (III/a)	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama	S.1
28	AKBAR ALFANDI,SE NIP. 20020613 202504 1 001	Penata Muda (III/a)	Perencana Ahli Pertama	S.1
29	RABE'AH AZ-ZAHRA, S.Tr.IP NIP. 20030813 202510 2 001	Penata Muda (III/a)	Fasilitator Pemerintahan	S.1
30	HENDRI UNTORO,S.Si NIP. 19901229 202504 1 002	Penata Muda (III/a)	Analisis Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ahli Pertama	S.1
31	DUPIT MALINDA NIP.19790820 200801 2 025	Penata Muda (III/a)	Pengadministrasian Sistem Informasi Pengendalian Pembangunan	SMK
32	EDI SURAHMAN NIP.19810709 201001 1 009	Pengatur Tingkat I (II/d)	Staf Sekretariat	SMK
33	EFENDI NI PPPK.19680509 202521 1 008	Gol V	Teknisi Perkebunrayaan Pemula	SLTA
34	SAFTA SENA SUNDARA, S.Sos NI PPPK PW.19840917 202521 1 137	-	Penata Layanan Operasional	S.1
35	RINO ARIZKY, S.IP NI PPPK PW.19950110 202521 1 128	-	Penata Layanan Operasional	S.1



*Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Tahun 2025*

No	Nama / NIP	Pangkat/ Golongan Ruang	Jabatan	Pendidikan Terakhir
36	SAWALI YANDRI, S.H. NI PPPK PW.19950314 202521 1 123	-	Penata Layanan Operasional	S.1
37	EMHA IILAHIE DHAHIER, S.St NI PPPK PW.19901118 202521 2 144	-	Penata Layanan Operasional	D IV
38	SISWANDI NI PPPK PW.19710323 202521 1 029	-	Operator Layanan Operasional	SMA
39	HERI KISWANTO NI PPPK PW.19850515 202521 1 243	-	Operator Layanan Operasional	SMK
40	TAN YUNI SALWA NI PPPK PW.19930605 202521 2 246	-	Operator Layanan Operasional	SMK
41	AGUSTIAN NI PPPK PW.19900817 202521 1 297	-	Operator Layanan Operasional	PAKET C
42	ABDURAHMAN NI PPPK PW.19850112 202521 1 128	-	Operator Layanan Operasional	PAKET C
43	SAHDAN NI PPPK PW.19950929 202521 1 150	-	Operator Layanan Operasional	SMA
44	EBIM RUSNADI NI PPPK PW.19970530 202521 1 082	-	Operator Layanan Operasional	SMA
45	ACHMAD SODIKIN NI PPPK PW.19920602 202521 1 184	-	Operator Layanan Operasional	PAKET C
46	SALIM NI PPPK PW.19750730 202521 1 047	-	Operator Layanan Operasional	PAKET C
47	HADNI NI PPPK PW.19951119 202521 1 112	-	Pengelola Umum Operasional	SMP

Sumber : Bapperida Kabupaten Sambas

5. Sarana dan Prasarana

Dalam menciptakan suasana kerja yang kondusif dan kelancaran dalam penyelenggaraan tugas operasional, Bapperida Kabupaten Sambas dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana pendukung kerja baik berupa barang tidak bergerak (gedung/kantor, ruang pertemuan, garasi dan lain-lain) dan barang bergerak (sarana mobilitas/ kendaraan, komputer, audio visual, perlengkapan internet dan lain-lain).

6. Sumber Dana

Dukungan dana yang disediakan untuk penyelenggaraan urusan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan untuk pencapaian sasaran strategis Bapperida Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2025 bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) setelah perubahan sebesar Rp. 2.112.015.152,00.



B. Permasalahan Utama Organisasi

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Bapperida Kabupaten Sambas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan, riset dan inovasi daerah. Adapun permasalahan yang dihadapi Bapperida Kabupaten Sambas dalam melaksanakan pelayanannya adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya skor capaian aspek perencanaan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Daerah. Hal ini ditunjukkan dengan skor capaian aspek perencanaan dalam SAKIP Pemerintah Daerah tahun 2024 masih sebesar 20,81 yang mana aspek perencanaan merupakan komponen nilai SAKIP dengan bobot terbesar yaitu 30%;
2. Belum optimalnya keselarasan program perencanaan pembangunan daerah dalam RPJMD dengan RKPD dan RKPD dengan APBD. Hal ini ditunjukkan dimana pada tahun 2024 capaian persentase konsistensi program pembangunan daerah masih belum mencapai 100% yaitu sebesar 96,44%;
3. Kurang memadainya data pendukung dalam dokumen perencanaan daerah, salah satunya belum adanya sistem yang mengintegrasikan seluruh data perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah;
4. Belum optimalnya pendampingan dalam perencanaan perumusan kebijakan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kemanfaatan kebijakan pembangunan daerah;
5. Banyak hasil penelitian dan pengembangan hanya menjadi laporan, tidak digunakan dalam kebijakan;
6. Prestasi terkait Inovasi Daerah masih perlu ditingkatkan;
7. Belum optimalnya capaian kinerja Utama Bapperida sesuai dengan yang telah direncanakan.

Untuk mengatasi masalah diatas, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :



1. Meningkatkan Skor Capaian Aspek Perencanaan pada SAKIP Daerah
 - ✓ Melakukan review menyeluruh dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD) agar selaras dengan Permendagri terbaru dan pedoman KemenPAN-RB.
 - ✓ Menerapkan metodologi perencanaan berbasis kinerja, terutama penyusunan *cascading* kinerja dan pohon kinerja yang lengkap dari level kabupaten hingga PD.
 - ✓ Penguatan logika model (*logic model*) untuk memastikan keterhubungan *input* → *output* → *outcome*.
 - ✓ Melakukan bimbingan teknis internal bagi seluruh perencana di Bapperida dan perangkat daerah terkait kualitas perencanaan kinerja.
2. Meningkatkan Konsistensi Perencanaan RPJMD–RKPD–APBD
 - ✓ Memperkuat mekanisme desk konsistensi antara RPJMD → RKPD → RENJA → RKA → APBD.
 - ✓ Mengoptimalkan fitur konsistensi pada SIPD, termasuk validasi otomatis sebelum finalisasi dokumen.
 - ✓ Menetapkan daftar program/kegiatan prioritas daerah yang wajib masuk dalam proses penyusunan RKPD dan APBD.
 - ✓ Melakukan penegasan peran Bapperida sebagai koordinator perencanaan, termasuk pemberlakuan rekomendasi formal kepada perangkat daerah sebelum penganggaran.
 - ✓ Review rutin per triwulan terhadap keselarasan pelaksanaan program di APBD dengan indikator RPJMD.
3. Membangun Sistem Data Perencanaan dan Evaluasi Terintegrasi
 - ✓ Membangun atau mengembangkan *dashboard* data perencanaan daerah (Satu Data Perencanaan Sambas) yang memuat indikator kinerja, realisasi anggaran, capaian *output–outcome*.
 - ✓ Integrasi data dengan SIPD-RI, terutama data perencanaan, penganggaran, dan evaluasi.
 - ✓ Menyusun standar data (metadata) dan kualitas data untuk setiap perangkat daerah.



- ✓ Meningkatkan kapasitas pengelola data melalui pelatihan statistik, pengolahan data, dan penggunaan aplikasi.
- 4. Mengoptimalkan Pendampingan Perencanaan dan Monev Kebijakan
 - ✓ Membentuk tim pendamping teknis perencanaan dan Monev yang fokus pada sektor-sektor strategis.
 - ✓ Mengembangkan instrumen Monev berbasis indikator *outcome*, bukan sekadar laporan administrasi.
 - ✓ Melakukan diseminasi hasil monev sebagai dasar perbaikan kebijakan.
- 5. Mengoptimalkan Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan
 - ✓ Mewajibkan setiap penelitian menghasilkan *policy brief* sebagai rekomendasi kebijakan.
 - ✓ Membentuk forum yudisial litbang antara Bapperida, OPD pengguna, dan DPRD agar hasil penelitian dipertimbangkan dalam kebijakan dan anggaran.
 - ✓ Mengadopsi mekanisme "*research to policy*" dengan penetapan tindak lanjut (*action plan*).
 - ✓ Prioritaskan litbang tematik yang langsung mendukung isu strategis daerah (stunting, kemiskinan, PAD, pertanian, infrastruktur desa).
 - ✓ Monitoring implementasi rekomendasi penelitian oleh perangkat daerah terkait.
- 6. Meningkatkan Prestasi Inovasi Daerah
 - ✓ Mengembangkan ekosistem inovasi daerah seperti Laboratorium Inovasi dan Forum Inovator Sambas.
 - ✓ Melakukan inkubasi inovasi di perangkat daerah hingga menghasilkan inovasi yang layak diajukan ke IGA (*Innovative Government Award*).
 - ✓ Menyusun kebijakan regulatif daerah (Perbup/SE) tentang kewajiban setiap PD menciptakan minimal 1 inovasi tiap tahun.



- ✓ Pemberian insentif dan penghargaan bagi PD yang inovasinya berhasil diterapkan.
 - ✓ Meningkatkan pendampingan penyusunan proposal inovasi sesuai indikator IGA dari Kemendagri.
7. Meningkatkan Capaian Kinerja Utama Bapperida
- ✓ Melakukan review indikator kinerja utama (IKU) agar lebih realistis, terukur, dan sesuai kewenangan.
 - ✓ Menetapkan target kinerja yang berbasis data historis dan potensi capaian riil.
 - ✓ Meningkatkan koordinasi lintas OPD karena capaian IKU Bapperida sangat dipengaruhi kinerja sektor lain.
 - ✓ Memperkuat monitoring triwulan terhadap capaian IKU untuk mengantisipasi deviasi sejak awal.
 - ✓ Meningkatkan SDM perencana melalui pelatihan teknis (SAKIP, statistik, SIPD, inovasi daerah, PPD).

C. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

Tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP adalah untuk mewujudkan akuntabilitas instansi pemerintah kepada pihak-pihak yang memberikan mandat/amanat. Dengan demikian LAKIP merupakan sarana bagi instansi pemerintah untuk menyampaikan dan menjawab tentang apa yang sudah dicapai dan bagaimana proses pencapaiannya berkaitan dengan mandat yang diterima instansi pemerintah tersebut. Selain itu penyampaian LAKIP kepada pihak yang berhak (secara hirarki) juga bertujuan untuk memenuhi antara lain :

1. Pertanggungjawaban dari unit yang lebih rendah ke unit yang lebih tinggi atau pertanggungjawaban dari bawahan kepada atasan. LAKIP ini lebih menonjolkan akuntabilitas manajerialnya;
2. Pengambilan keputusan dan pelaksanaan perubahan-perubahan kearah perbaikan dalam mencapai kehematan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka pelaksanaan misi instansi;



3. Perbaikan dalam perencanaan, khususnya perencanaan jangka menengah dan jangka pendek.

LAKIP disusun berfungsi sebagai media untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja, selanjutnya berfungsi sebagai sarana evaluasi atas pencepatan kinerja sesuai dengan target dan capaian hasil kinerja yang selanjutnya dijadikan bahan evaluasi perencanaan untuk masa yang akan datang.

D. Sistematika Laporan

Sistematika Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sambas disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja perangkat daerah untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasii pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran



strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk rneningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026

Rencana Strategis merupakan langkah awal dalam implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah pada setiap akhir tahun anggaran. Rencana Strategis ini disusun dengan menggabungkan keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya yang meliputi penetapan tujuan, sasaran dan program dengan mempertimbangkan perspektif-perspektif *stakeholder*, *internal bussiness process*, *learning* dan *growth* serta *financials* sehingga mampu memenuhi keinginan stakeholder untuk bisa mengarahkan anggota organisasi dalam pengambilan keputusan dimasa depan, membangun operasi serta prosedur dalam mencapainya dan menentukan ukuran keberhasilan/ kegagalannya dengan menggunakan lima tolak ukur, antara lain masukan (*inputs*), *output* (keluaran), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*) serta dampak (*impacts*).

Berdasarkan penjelasan di atas, unsur-unsur utama yang perlu secara formal didefenisikan dalam suatu Rencana Strategis adalah pernyataan visi pembangunan daerah hanya dapat direalisasikan dalam bentuk misi pembangunan daerah yang akan dicapai dalam waktu tertentu. Kemudian misi ini dijabarkan dan dituangkan kedalam tujuan serta sasaran strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sambas berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal, yang merupakan kondisi khusus yang ingin dicapai oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sambas dalam konsepsi yang lebih operasional dalam suatu strategi. Perumusan strategi pencapaian tujuan dan sasaran berupa program kegiatan ditetapkan berdasarkan Rencana Strategis yang kemudian dijabarkan kedalam Perencanaan Kinerja yang merupakan rencana capaian kinerja untuk satu tahun tertentu.



Perencanaan kinerja merupakan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Keselarasan dan keterkaitan dalam penentuan sasaran, program dan kegiatan beserta indikator kinerjanya sangat menentukan pencapaian tujuan dan sasaran Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sambas yang telah ditetapkan berdasarkan Rencana Strategisnya.

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sambas disusun berdasarkan tujuan dan sasaran yang mengacu pada visi dan misi pembangunan daerah, arah kebijakan serta prioritas daerah, program dan kegiatan prioritas pembangunan juga disertai dengan indikator kegiatan berdasarkan bidang kewenangan dan arah kebijakan pembangunan. Rencana strategis ini merupakan suatu proses yang berkelanjutan dan secara periodik perlunya upaya penyempurnaan/revisi baik secara parsial maupun menyeluruh jika ditemukannya suatu perubahan lingkungan strategis yang signifikan. Kondisi ini diperlukan agar mampu beradaptasi serta merespon terhadap suatu perkembangan yang begitu dinamis, baik pada aspek kenegaraan, politik, ekonomi maupun sosial budaya.

Atas dasar pertimbangan visi RPJPD Kabupaten Sambas serta memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan tantangan daerah dalam isu-isu strategis, maka visi pembangunan daerah tahun 2021-2026 adalah *“Terwujudnya Sambas yang Beriman, Kemandirian, Maju dan Berkelanjutan”*.

Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026 tersebut, maka dirumuskan 5 misi pembangunan Kabupaten Sambas sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kualitas kehidupan dengan melaksanakan nilai-nilai agama, budaya, persatuan, kesatuan, dan norma sosial dalam kehidupan masyarakat dan dalam penyelenggaraan pemerintahan
- 2) Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah melalui pengembangan potensi unggulan lokal dan investasi



- 3) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia
- 4) Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan perluasan kesempatan kerja
- 5) Mengelola dan memanfaatkan potensi Sumber Daya Alam dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

Untuk mewujudkan visi misi pembangunan daerah, dirumuskan program unggulan sebagai berikut :

- 1) Program BENTUK IMAN (Pembentukan Insan Madani)
- 2) Program Pengembangan OVOP (*One Village One Product*) atau satu desa satu produk unggulan lokal bersinergi dengan investasi.
- 3) Program RUSIMAH (Pengurusan Ijin di Rumah).
- 4) Program Tema SIPINDU (Tingkat Ekonomi Masyarakat melalui Simpan Pinjam Terpadu).
- 5) Program PasminumMas (Program Penyediaan Air Bersih dan Air Minum Masyarakat).
- 6) Program *E-Government*.
- 7) Program Pelayan Dikatan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan).
- 8) Program Pemuda Siap Kerja.
- 9) Program *Green Growth* (Program peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan).

Telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sambas yang ditunjukkan melalui pernyataan Misi ke 1 yaitu Meningkatkan kualitas kehidupan dengan melaksanakan nilai-nilai agama, budaya, persatuan, kesatuan, dan norma sosial dalam kehidupan masyarakat dan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan Misi ke 5 yaitu Mengelola dan memanfaatkan potensi Sumber Daya Alam dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.



Dalam mendukung program unggulan, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sambas mendukung 2 (dua) program unggulan yaitu :

1. Program *E-Goverment* yang terkait dengan program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah serta program penelitian dan pengembangan daerah.
2. Program *Green Growth* yang terkait dengan program pengelolaan keanekaragaman hayati (Kehati).

Mengacu kepada visi dan misi pembangunan daerah tahun 2021-2026, serta berdasarkan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas tahun 2021-2026, maka tujuan dan sasaran yang akan dicapai sebagai berikut :

a. Tujuan

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun kedepan. Adapun tujuan yang akan dicapai adalah :

1. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah
2. Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
3. Meningkatnya implementasi rencana Kelitbangan dan penerapan inovasi dalam pembangunan daerah
4. Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup

b. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis yang akan dicapai secara nyata melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan sehingga dapat memberi arah terhadap alokasi sumberdaya yang telah dipercayakan kepada instansi yang bersangkutan.

Berdasarkan pernyataan tujuan ditetapkanlah sasaran sebagai berikut :



1. Meningkatnya konsistensi program pembangunan daerah;
2. Meningkatnya capaian realisasi indikator kinerja kategori tinggi dan sangat tinggi;
3. Meningkatnya implementasi rencana kelitbangan;
4. Meningkatnya fasilitasi dalam penerapan inovasi daerah;
5. Meningkatnya pemanfaatan dan pengelolaan Kebun Raya Sambas.

Berdasarkan tujuan dan sasaran diatas, Indikator Kinerja yang ingin dicapai secara bertahap sampai akhir 2025 adalah :

1. Persentase konsistensi program pembangunan daerah;
2. Persentase capaian realisasi indikator kinerja sasaran RPJMD kategori tinggi dan sangat tinggi;
3. Persentase hasil penelitian dan pengembangan pembangunan daerah;
4. Indeks Inovasi Daerah.



Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja pada tahun ke-				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya konsistensi program pembangunan daerah	Persentase konsistensi program pembangunan daerah	100%	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Meningkatnya capaian realisasi indikator kinerja kategori tinggi dan sangat tinggi	Persentase capaian realisasi indikator kinerja sasaran RPJMD kategori tinggi dan sangat tinggi	77%	79%	81%	83%	85%
3	Meningkatnya implementasi rencana Kelitbangan dan penerapan inovasi dalam pembangunan daerah	Meningkatnya implementasi rencana Kelitbangan	Persentase hasil penelitian dan pengembangan pembangunan daerah	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya fasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	Indeks Inovasi Daerah	61,00 (Sangat Inovatif)	62,00 (Sangat Inovatif)	63,00 (Sangat Inovatif)	64,00 (Sangat Inovatif)	65,00 (Sangat Inovatif)



Sebagai aktualisasi dalam pencapaian sasaran strategis tersebut, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sambas melaksanakan 4 (empat) program utama sebagai berikut :

1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah;
4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati).

Lebih lanjut dalam pelaksanaan 4 (empat) program utama tersebut, dijabarkan dalam bentuk kegiatan dan sub kegiatan.

B. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/20/M.PAN/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 01 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sambas. Selanjutnya sesuai hasil evaluasi dari Tim Asistensi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia pada bulan Juli 2022, dilakukan perbaikan atas Indikator Kinerja Utama tersebut melalui Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 95 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas. Adapun IKU Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :



Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus	Penjelasan
1	Meningkatnya konsistensi program pembangunan daerah	Persentase konsistensi program pembangunan daerah	$\frac{\text{Persentase Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD} + \text{Persentase Konsistensi Program RKPD kedalam APBD}}{2} \times 100\%$	Indikator kinerja persentase konsistensi program pembangunan daerah dapat dilihat dengan membandingkan : - Jumlah program RKPD yang sesuai dengan program RPJMD tahun berkenaan dengan jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan - Jumlah program APBD yang sesuai dengan program RKPD tahun berkenaan dengan jumlah program RKPD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan - Rata-rata hasil dari kedua konsistensi program diatas dikali 100%, maka dapatlah hasil Indikator kinerja persentase konsistensi program pembangunan daerah
2	Meningkatnya capaian realisasi indikator kinerja kategori tinggi dan sangat tinggi	Persentase capaian realisasi indikator kinerja sasaran RPJMD kategori tinggi dan sangat tinggi	$\frac{\text{Jumlah capaian indikator kinerja kategori tinggi dan sangat tinggi}}{\text{Jumlah indikator kinerja}} \times 100\%$	Indikator kinerja persentase capaian realisasi indikator kinerja sasaran RPJMD kategori tinggi dan sangat tinggi dapat dilihat dari jumlah realisasi capaian indikator kinerja seluruh OPD kategori tinggi dan sangat tinggi (Berdasarkan skala nilai peringkat kinerja berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017). Kriteria penilaian realisasi kinerja tinggi interval $76\% \leq 90\%$ sedangkan kriteria penilaian realisasi kinerja sangat tinggi interval $91\% \leq 100\%$. Hasil dari realisasi capaian indikator kinerja OPD dengan kategori tinggi dan sangat tinggi dibagi dengan jumlah indikator kinerja dikali 100% maka didapat hasil Persentase capaian realisasi indikator kinerja sasaran RPJMD kategori tinggi dan sangat tinggi



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Tahun 2025

3	Meningkatnya implementasi rencana Kelitbangan	Persentase hasil penelitian pengembangan pembangunan daerah	$\frac{\text{Jumlah penelitian dan pengembangan yang dilakukan tahun berkenaan}}{\text{Jumlah rencana penelitian dan pengembangan yang dilakukan tahun berkenaan}} \times 100\%$	Indikator kinerja Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan dapat dilihat dengan membandingkan jumlah Kelitbangan yang ditindaklanjuti dengan jumlah Kelitbangan dalam Renja Perangkat Daerah tahun berkenaan
4	Meningkatnya fasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	Indeks Inovasi Daerah	Hasil Perhitungan Pengisian Indeks Inovasi Daerah oleh Kementerian Dalam Negeri	Indikator Indeks Inovasi Daerah mengacu pada hasil perhitungan pengisian Indeks Inovasi Daerah oleh Kementerian Dalam Negeri



C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dokumen Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sambas merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara Bupati Sambas dengan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sambas untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Penetapan kinerja disusun bersamaan dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, yang disertai penetapan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran, serta menjadi komitmen bagi instansi pemerintah untuk mencapainya dalam tahun yang bersangkutan. Perjanjian kinerja yang dibuat mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan.

Untuk lebih jelasnya Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Perubahan) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sambas dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Sambas

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya konsistensi program pembangunan daerah	Persentase konsistensi program pembangunan daerah	100,00%
2	Meningkatnya capaian realisasi indikator kinerja kategori tinggi dan sangat tinggi	Persentase capaian realisasi indikator kinerja sasaran RPJMD kategori tinggi dan sangat tinggi	82,00%
3	Meningkatnya implementasi rencana Kelitbangan	Persentase hasil penelitian dan pengembangan pembangunan daerah	100,00%
4	Meningkatnya fasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	Indeks Inovasi Daerah	64,00 (Sangat Inovatif)



*Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Tahun 2025*

	Program	Anggaran
1	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 798.348.110,00
2	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp. 790.374.635,00
3	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp. 338.244.698,00
4	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Rp. 185.047.709,00
	Jumlah	Rp. 2.112.015.152,00

Total anggaran Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2025 setelah perubahan bersumber dari APBD yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis sebesar Rp. 2.112.015.152,00.



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui instrument pertanggungjawaban secara periodik, yaitu Laporan Kinerja. Instrument pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis kinerja, serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi.

A. Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Pengukuran kinerja meliputi penetapan indikator kinerja untuk masing-masing sasaran dan kegiatan, metode pengukuran kinerja, dan metode penyimpulan pencapaian kinerja sasaran.

Untuk dapat mengukur kinerja suatu sasaran atau kegiatan perlu ditetapkan indikator yang mengindikasikan keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja sasaran dan kegiatan tersebut. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator kinerja *input*, *output*, *outcome*, *benefit*, dan *impact*. Indikator kinerja *input* merupakan sekumpulan sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu kegiatan. Indikator kinerja *output* merupakan keluaran nyata dan langsung dapat dilihat setelah kegiatan tersebut dilaksanakan. Indikator kinerja *outcome* adalah hasil atau manfaat langsung yang diharapkan dari pelaksanaan suatu kegiatan. *Benefit* dan *impact* merupakan manfaat yang berdampak lebih luas kepada masyarakat. *Benefit* dan *impact* merupakan hasil akhir yang diharapkan dari pelaksanaan suatu kegiatan.

Indikator kinerja sasaran adalah indikator yang ditetapkan untuk mengindikasikan keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum lebih mengarah kepada *output* atau *outcome* dan sebagian lagi berupa indikator hasil yang lebih tinggi (*ultimate outcomes*) dan indikator *benefit*,



sedangkan indikator dampak secara umum baru terbatas pada identifikasi untuk melihat keterkaitannya dengan tujuan dan sasaran. Selain itu, indikator kinerja sasaran yang ditetapkan juga meliputi indikator-indikator yang lebih makro yang terkait dan dapat mengindikasikan keberhasilan/ketidakberhasilan pencapaian kinerja tersebut. Hal ini mengingat sistem pengumpulan data kinerja di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas belum dapat dilaksanakan secara lengkap mengingat lembaga ini masih memiliki keterbatasan personil serta masih minimnya kualitas personil.

Secara umum indikator dan target kinerja ditetapkan secara mandiri, dengan mempertimbangkan data kinerja yang tersedia.

1. Metode Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut :

- 1). Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- 2). Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Atau

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran



dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcomes* atau minimal *outputs* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

2. Metode Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan untuk masing-masing indikator kinerjanya dan untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

$X \geq 85$	► Sangat Berhasil
$70 < X \leq 85$	► Berhasil
$55 < X \leq 70$	► Cukup Berhasil
$X \leq 55$	► Tidak Berhasil

Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan skala pengukuran ordinal dengan katagori sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil, dan tidak berhasil. Sedangkan penyimpulan pada tingkat sasaran yang memiliki indikator kinerja lebih dari satu, menggunakan “Metode Rata-Rata Tertimbang Data Kelompok”. Dalam metode ini, capaian masing-masing indikator dikonversi dalam skala pengukuran ordinal yaitu Sangat Berhasil (nilai tengah 92,5%), Berhasil (nilai tengah 77,5%), Cukup Berhasil (nilai tengah 62,5%), dan Tidak Berhasil (nilai tengah 27,5%). Nilai akhir capaian (%) sasaran tersebut yaitu rata-rata dari hasil perkalian jumlah indikator pada kategori yang sama dengan nilai tengah kategori tersebut, dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$X = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k m_i f_i$$



dimana :

n = jumlah indikator kinerja sasaran

m_i = titik tengah interval nilai capaian indikator kinerja sasaran

f_i = frekwensi nilai capaian indikator pada suatu interval

k = jumlah interval

Hasil perkalian tersebut disimpulkan kembali berdasarkan skala pengukuran ordinal dengan katagori Sangat Berhasil (SB), Berhasil (B), Cukup Berhasil (CB), dan Tidak Berhasil (TB).

B. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

Evaluasi kinerja diartikan sebagai proses untuk memperoleh umpan balik guna mendorong peningkatan kinerja di masa mendatang, sehingga evaluasi kinerja mampu menunjukkan penyebab ketidakberhasilan ataupun kegagalan, serta cara-cara yang harus ditempuh untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi. Evaluasi kinerja dilakukan secara mandiri, yang meliputi analisis atas seluruh pelaksanaan kegiatan, program dan kebijakan dalam mencapai suatu tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan yang mana hasil evaluasinya disajikan dalam Laporan Kinerja.

Suatu pelaporan akuntabilitas kinerja tidak hanya berisi tingkat keberhasilan/kegagalan yang dicerminkan oleh evaluasi indikator kinerja, sebagaimana yang ditunjukkan oleh pengukuran dan penilaian kerja, tetapi juga harus menyajikan data dan informasi relevan lainnya bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan atau kegagalan tersebut secara lebih luas dan mendalam. Akuntabilitas kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas dapat dijelaskan melalui tiga hal pokok yaitu (1) hasil pengukuran kinerja, (2) evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, serta (3) akuntabilitas keuangan. Dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan tidak terlepas dari kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang tersedia di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas karena keberhasilan program dan



kegiatan tersebut begitu tergantung dari sumber daya aparatur yang tersedia serta bertanggungjawab untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai aparatur pemerintah yang berhasil guna dan berdaya guna.

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sambas melaksanakan tugas-tugas urusan penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang perencanaan, riset dan inovasi daerah didukung dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja, terkait program RPJMD, program RKPD dan program APBD telah dilakukan penyesuaian sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Adapun tingkat pencapaian kinerja sasaran strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sambas di tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya konsistensi program pembangunan daerah dengan indikator kinerja Persentase konsistensi program pembangunan daerah

Tabel 3.1

Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis
Meningkatnya Konsistensi Program Pembangunan Daerah Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	% Kinerja
Meningkatnya konsistensi program pembangunan daerah	Persentase konsistensi program pembangunan daerah	100,00	95,89	95,89

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa indikator kinerja Persentase Konsistensi Program Pembangunan Daerah mempunyai capaian kinerja 95,89% dengan kategori Sangat Berhasil.

Semakin tinggi realisasi indikator kinerja persentase konsistensi program pembangunan daerah, menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, maka capaian kinerja dihitung menggunakan rumus :



$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

✓ Persentase Konsistensi Program Pembangunan Daerah

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{95,89\%}{100\%} \times 100\% = 95,89\%$$

Capaian sasaran strategis meningkatnya konsistensi program pembangunan daerah dengan indikator kinerja persentase konsistensi program pembangunan daerah dapat dilihat :

- Jumlah program RKPD yang sesuai dengan program RPJMD tahun berkenaan dengan jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan.
- Jumlah program APBD yang sesuai dengan program RKPD tahun berkenaan dengan jumlah program RKPD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan
- Rata-rata hasil dari kedua konsistensi program diatas dikali 100%, maka dapatlah hasil indikator kinerja persentase konsistensi program pembangunan daerah

Jumlah program RKPD yang sesuai dengan program RPJMD tahun 2025 sebanyak 160 program dan jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun 2025 sebanyak 172 program. Sehingga Persentase Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD sebesar 93,02%.

Adapun jumlah program APBD yang sesuai dengan program RKPD tahun 2025 sebanyak 158 dan jumlah program RKPD yang harus dilaksanakan tahun 2025 sebanyak 160 program. Sehingga Persentase Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD sebesar 98,75%. Dengan demikian Persentase Konsistensi Program Pembangunan Daerah adalah sebesar 95,89%.

Capaian sasaran strategis meningkatnya Konsistensi Program Pembangunan Daerah dengan indikator kinerja Persentase



Konsistensi Program Pembangunan Daerah tahun 2025 adalah sebesar 95,89%.

Tabel 3.2

Perbandingan Target Dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis
Meningkatnya Konsistensi Program Pembangunan Daerah
Tahun 2022-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target					Realisasi				
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya konsistensi program pembangunan daerah	Persentase konsistensi program pembangunan daerah	100	100	100	100	100	99,42	97,05	96,44	95,89	-

Masalah dan Kendala

Dalam melaksanakan pencapaian sasaran strategis meningkatnya Konsistensi Program Pembangunan Daerah tidak terdapat masalah dan kendala yang signifikan. Namun realisasi kinerja belum mencapai target 100% dikarenakan adanya perbedaan pagu anggaran antara RPJMD dan RKPD sehingga berdampak tidak semua program dapat dilaksanakan dan diakomodir.

Upaya Pemecahan Masalah dan Kendala

Sebagai upaya pemecahan masalah dan mengatasi kendala dalam pencapaian sasaran strategis meningkatnya Konsistensi Program Pembangunan Daerah dengan melakukan dan meningkatkan monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap program yang belum terakomodir dalam RKPD, sehingga kedepan diharapkan seluruh program yang ada dalam RPJMD dapat direalisasikan dalam RKPD. Disamping itu dilakukan konsistensi penganggaran dimana pagu anggaran antara RPJMD dan RKPD serta antara RKPD dan APBD tidak berbeda jauh atau sama besarnya sehingga program dan kegiatan seluruhnya dapat terlaksana dengan baik.



Tabel 3.3

Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis
Meningkatnya Konsistensi Program Pembangunan Daerah

Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)	%
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1	2	3	4	5
1. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	798.348.654,00	798.348.110,00	705.273.642,00	88,34
1.1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	391.529.665,00	391.529.121,00	356.800.135,00	91,13
1.1.1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	83.000.376,00	109.000.561,00	105.762.921,00	97,03
1.1.2. Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	54.000.384,00	87.000.477,00	74.341.877,00	85,45
1.1.3. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	56.000.484,00	72.000.734,00	68.914.334,00	95,71
1.1.4. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	198.528.421,00	123.527.349,00	107.781.003,00	87,25



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Tahun 2025

1.2. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	296.349.391,00	296.349.391,00	252.433.718,00	85,18
1.2.1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	19.169.469,00	19.169.469,00	14.021.069,00	73,14
1.2.2 Pelaksanaan Monitoring&Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	71.438.874,00	71.438.874,00	59.862.092,00	83,79
1.2.3 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	86.159.547,00	86.159.547,00	76.199.904,00	88,44
1.2.4 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD&RKPD)	23.235.502,00	23.235.502,00	17.242.350,00	74,21
1.2.5 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	96.345.999,00	96.345.999,00	85.108.303,00	88,34
1.3. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	110.469.598,00	110.469.598,00	96.039.789,00	86,94
1.3.1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD&RKPD)	23.955.179,00	23.955.179,00	19.130.479,00	79,86



1.3.2 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	86.514.419,00	86.514.419,00	76.909.310,00	88,90
Jumlah	798.348.654,00	798.348.110,00	705.273.642,00	88,34

Efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktifitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara *output* yang dihasilkan terhadap *input* yang digunakan (*cost of output*). Proses pencapaian kinerja sasaran strategis meningkatnya Konsistensi Program Pembangunan Daerah dapat dikatakan efisien karena capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya konsistensi program pembangunan daerah sebesar 95,89% lebih besar dari realisasi anggaran sebesar 88,34%.

2. Meningkatnya Capaian Realisasi Indikator Kinerja Kategori Tinggi dan Sangat Tinggi

Tabel 3.4

Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Capaian Realisasi Indikator Kinerja Kategori Tinggi dan Sangat Tinggi Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	% Kinerja
1	Meningkatnya capaian realisasi indikator kinerja kategori tinggi dan sangat tinggi	Persentase capaian realisasi indikator kinerja sasaran RPJMD kategori tinggi dan sangat tinggi	82,00	90,57	110,45

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa indikator kinerja persentase capaian realisasi indikator kinerja sasaran RPJMD kategori tinggi dan sangat tinggi mempunyai capaian kinerja 110,45% dengan kategori Sangat Berhasil.



Semakin tinggi realisasi indikator kinerja persentase capaian realisasi indikator kinerja sasaran RPJMD kategori tinggi dan sangat tinggi, menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, maka capaian kinerja dihitung menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

- ✓ Persentase capaian realisasi indikator kinerja sasaran RPJMD kategori tinggi dan sangat tinggi

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{90,57\%}{82,00\%} \times 100\% = 110,45\%$$

Capaian indikator kinerja dengan sasaran strategis meningkatnya capaian realisasi indikator kinerja kategori tinggi dan sangat tinggi tahun 2025 adalah sebesar 110,45% dengan kategori Sangat Berhasil. Capaian sasaran strategis meningkatnya capaian realisasi indikator kinerja kategori tinggi dan sangat tinggi dengan indikator kinerja persentase capaian realisasi indikator kinerja sasaran RPJMD kategori tinggi dan sangat tinggi dapat dilihat dari jumlah realisasi capaian indikator kinerja kategori tinggi dan sangat tinggi (Berdasarkan skala nilai peringkat kinerja berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017). Kriteria penilaian realisasi kinerja tinggi interval $76\% \leq 90\%$ sedangkan kriteria penilaian realisasi kinerja sangat tinggi interval $91\% \leq 100\%$. Hasil dari realisasi capaian indikator kinerja sasaran RPJMD dengan kategori tinggi dan sangat tinggi dibagi dengan jumlah indikator kinerja dikali 100% maka didapat hasil Persentase capaian realisasi indikator kinerja sasaran RPJMD kategori tinggi dan sangat tinggi.



Adapun realisasi capaian indikator kinerja sasaran RPJMD kategori tinggi dan sangat tinggi sebanyak 48 indikator dan jumlah indikator kinerja sebanyak 53 Indikator, sehingga capaian sasaran strategis meningkatnya capaian realisasi indikator kinerja kategori tinggi dan sangat tinggi dengan indikator kinerja persentase capaian realisasi indikator kinerja sasaran RPJMD kategori tinggi dan sangat tinggi adalah sebesar 90,57%. Terdapat 2 indikator kinerja tidak terealisasi dikarenakan terdapat perubahan bobot komponen dan sub komponen serta kriteria penilaiannya sudah tidak dilakukan yaitu indikator kinerja :

- ✓ SAKIP Komponen Capaian Kinerja
- ✓ Cakupan Pemajuan Pengeleloaan Seni Budaya, Sejarah dan Museum Daerah

Jika dilihat dari ketercapaian indikator kinerja, terdapat 25 indikator kinerja yang realisasinya tercapai atau 47,17% dan 26 indikator kinerja yang realisasinya tidak tercapai atau 49,06% serta 2 indikator kinerja yang tidak terealisasi atau 3,77% (Daftar Tabel Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran RPJMD Tahun 2025 terlampir). Namun secara keseluruhan realisasi indikator kinerja sasaran RPJMD telah sesuai dengan target yang ditetapkan.

Tabel 3.5
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis
Meningkatnya Capaian Realisasi Indikator Kinerja Kategori Tinggi dan Sangat
Tinggi Tahun 2022-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target					Realisasi				
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya capaian realisasi indikator kinerja kategori tinggi dan sangat tinggi	Persentase capaian realisasi indikator kinerja sasaran RPJMD kategori tinggi dan sangat tinggi	77,00	79,00	81,00	83,00	85,00	92,45	94,34	92,45	90,57	-



Masalah dan Kendala

Dalam melaksanakan pencapaian sasaran strategis meningkatnya capaian realisasi indikator kinerja kategori tinggi dan sangat tinggi tahun 2025 dengan indikator kinerja persentase capaian realisasi indikator kinerja sasaran RPJMD kategori tinggi dan sangat tinggi diantaranya masih banyak indikator kinerja yang realisasinya sangat signifikan dibanding target yang telah ditetapkan, hal ini disebabkan adanya kekeliruan dalam menetapkan target ataupun dikarenakan adanya perubahan bobot komponen dan sub komponen serta kriteria penilaian.

Upaya Pemecahan Masalah dan Kendala

Sebagai upaya antisipasi mengatasi kendala yang timbul dalam pencapaian sasaran strategis meningkatnya capaian realisasi indikator kinerja kategori tinggi dan sangat tinggi adalah dengan meningkatkan monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap program dan kegiatan khususnya terkait program dan kegiatan yang mendukung indikator kinerja sasaran RPJMD.

Program/kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6

Program/Kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja sasaran strategis meningkatnya capaian realisasi indikator kinerja kategori tinggi dan sangat tinggi

Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)	%
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1	2	3	4	5
1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	790.375.354,00	790.374.635,00	741.472.565,00	93,81
1.1. Penyusunan Perencanaan dan Penda naan	610.495.188,00	624.693.757,00	594.751.447,00	95,21



*Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Tahun 2025*

1.1.1. Pelaksanaan Konsultasi Publik	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2. Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/ Lintas SKPD	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/ Kota	61.964.988,00	61.964.988,00	60.464.988,00	97,58
1.1.4. Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota	548.530.200,00	562.728.769,00	534.286.459,00	94,95
1.2. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	79.284.807,00	84.145.923,00	75.011.507,00	89,13
1.2.1 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	57.417.228,00	58.839.414,00	49.878.727,00	84,77
1.2.2 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	6.745.774,00	6.745.774,00	6.745.774,00	100,00
1.2.3 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota	15.121.805,00	18.560.735,00	18.377.006,00	99,01
1.3. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100.595.359,00	81.534.955,00	71.719.611,00	87,96
1.3.1 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/ Kota	49.336.884,00	35.856.690,00	32.145.390,00	89,65



*Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Tahun 2025*

1.3.2 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	51.258.475,00	45.678.265,00	39.574.221,00	86,64
Jumlah	790.375.354,00	790.374.635,00	741.472.565,00	93,81

Efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktifitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (*cost of output*). Proses pencapaian kinerja sasaran strategis meningkatnya capaian realisasi indikator kinerja kategori tinggi dan sangat tinggi dapat dikatakan belum efisien karena capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya capaian realisasi indikator kinerja kategori tinggi dan sangat tinggi sebesar 90,57% lebih rendah dari realisasi anggaran sebesar 93,81%.

3. Meningkatnya Implementasi Rencana Kelitbangan dengan Indikator Kinerja Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah

Tabel 3.7

Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis
Meningkatnya Implementasi Rencana Kelitbangan
Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	% Kinerja
Meningkatnya Implementasi Rencana Kelitbangan	Persentase hasil penelitian dan pengembangan pembangunan daerah	100,00	100,00	100,00

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa indikator kinerja persentase hasil penelitian dan pengembangan pembangunan daerah mempunyai capaian kinerja 100,00% dengan kategori Sangat Berhasil.

Semakin tinggi realisasi indikator kinerja persentase hasil penelitian dan pengembangan pembangunan daerah,



menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, maka capaian kinerja dihitung menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

✓ Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{100\%}{100\%} \times 100\% = 100,00\%$$

Jadi capaian indikator kinerja dengan sasaran strategis Meningkatnya Implementasi Rencana Kelitbangan tahun 2025 adalah sebesar 100,00% dengan kategori Sangat Berhasil.

Capaian sasaran strategis meningkatnya Implementasi Rencana Kelitbangan dengan indikator kinerja Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah dapat dilihat dengan membandingkan jumlah Kelitbangan yang ditindaklanjuti dengan jumlah Kelitbangan dalam Renja Perangkat Daerah tahun berkenaan. Berdasarkan Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025 jumlah Kelitbangan yang ditindaklanjuti adalah 1 Kelitbangan dan jumlah Kelitbangan dalam Renja adalah 1 Kelitbangan yaitu Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi menghasilkan *output* berupa dokumen hasil penelitian, pengembangan, dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi.

Hasil ini menunjukkan bahwa capaian sasaran strategis meningkatnya Implementasi Rencana Kelitbangan dengan indikator kinerja Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah telah sesuai target yang ditetapkan.



Untuk lebih jelas target dan capaian indikator kinerja persentase hasil penelitian dan pengembangan pembangunan daerah tahun 2022-2026 dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.8

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja
Sasaran Strategis Meningkatnya Implementasi Rencana Kelitbangan
Tahun 2022-2026

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target					Realisasi				
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya implementasi rencana Kelitbangan	Persentase hasil penelitian dan pengembangan pembangunan daerah	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-

Pada tahun 2025 capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya Implementasi Rencana Kelitbangan adalah sebesar 100%.

Masalah dan Kendala

Dalam melaksanakan pencapaian sasaran strategis meningkatnya Implementasi Rencana Kelitbangan tahun 2025 dengan indikator kinerja persentase hasil penelitian dan pengembangan pembangunan daerah adalah adanya efisiensi anggaran yang berdampak signifikan terhadap penelitian tidak dapat dilaksanakan secara optimal, namun demikian target dan realisasi kinerja sudah tercapai sebagaimana mestinya.

Upaya Pemecahan Masalah dan Kendala

Walaupun target dan realisasi kinerja sudah tercapai, namun sebagai upaya antisipasi mengatasi kendala yang timbul dalam pencapaian sasaran strategis meningkatnya Implementasi Rencana Kelitbangan adalah dengan secara kontinyu melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dan *stakeholder* penelitian dan pengembangan, sehingga kedepan diharapkan hasil Kelitbangan dapat direalisasikan sesuai dengan kebutuhan serta ditindaklanjuti dan implementasikan dalam pelaksanaan kebijakan di daerah.



Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sambas dalam mendukung program unggulan *Green Growth* guna meningkatkan kelestarian lingkungan hidup khususnya meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan Kebun Raya Sambas juga melaksanakan Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) dengan kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota dan Sub Kegiatan Pengelolaan Kebun Raya Sambas.

Program/kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 3.9
Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis
Meningkatnya Implementasi Rencana Kelitbangan

Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)	%
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1	2	3	4	5
1. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	100.169.422,00	101.685.597,00	86.554.755,00	85,12
1.1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	100.169.422,00	101.685.597,00	86.554.755,00	85,12
1.1.1. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	100.169.422,00	101.685.597,00	86.554.755,00	85,12
2. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	203.327.857,00	185.047.709,00	181.856.342,00	98,28
2.1. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota	203.327.857,00	185.047.709,00	181.856.342,00	98,28
2.1.1. Pengelolaan Kebun Raya	203.327.857,00	185.047.709,00	181.856.342,00	98,28
Jumlah	303.497.279,00	286.733.306,00	286.411.097,00	93,61



Proses pencapaian kinerja sasaran strategis meningkatnya Implementasi Rencana Kelitbangan dapat dikatakan sudah efisien karena capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya Implementasi Rencana Kelitbangan sebesar 100,00% lebih tinggi dari realisasi anggaran sebesar 93,61%.

4. Meningkatnya Fasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah dengan Indikator Kinerja Indeks Inovasi Daerah

Tabel 3.10

Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis
Meningkatnya Fasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah
Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	% Kinerja
Meningkatnya Fasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	64,00 (Sangat Inovatif)	60,94 (Inovatif)	95,22

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa indikator kinerja Indeks Inovasi Daerah mempunyai capaian kinerja 95,22% dengan kategori Sangat Berhasil. Semakin tinggi realisasi indikator kinerja Indeks Inovasi Daerah, menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, maka capaian kinerja dihitung menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

✓ Indeks Inovasi Daerah

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{60,94}{64,00} \times 100\% = 95,22\%$$

Jadi capaian indikator kinerja dengan sasaran strategis meningkatnya fasilitasi dalam penerapan inovasi daerah tahun 2025 adalah sebesar 95,22% dengan kategori Berhasil.



Capaian sasaran strategis meningkatnya fasilitasi dalam penerapan inovasi daerah dengan indikator kinerja Indeks Inovasi Daerah dapat dilihat mengacu pada hasil perhitungan pengisian Indeks Inovasi Daerah oleh Kementerian Dalam Negeri. Adapun hasil skor Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Sambas tahun 2025 adalah 60,94 dengan kategori inovatif dan target Indeks Inovasi Daerah adalah 64,00 dengan kategori sangat inovatif. Sehingga capaian sasaran strategis meningkatnya fasilitasi dalam penerapan inovasi daerah dengan indikator kinerja Indeks Inovasi Daerah adalah sebesar 95,22%.

Untuk lebih jelas target dan capaian indikator kinerja Indeks Inovasi Daerah tahun 2022-2026 dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.11
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja
Sasaran Strategis Meningkatnya Fasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah
Tahun 2022-2026

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target					Realisasi				
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya fasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	Indeks Inovasi Daerah	61,00 (Sangat Inovatif)	62,00 (Sangat Inovatif)	63,00 (Sangat Inovatif)	64,00 (Sangat Inovatif)	65,00 (Sangat Inovatif)	47,80 (Inovatif)	55,87 (Inovatif)	62,37 (Sangat Inovatif)	60,94 (Inovatif)	-

Pada tahun 2025 capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya fasilitasi dalam penerapan inovasi daerah adalah sebesar 95,22%.

Masalah dan Kendala

Dalam melaksanakan pencapaian sasaran strategis meningkatnya fasilitasi dalam penerapan inovasi daerah tahun 2025 dengan indikator kinerja Indeks Inovasi Daerah terdapat masalah dan kendala yang dihadapi. Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pemenuhan indeks inovasi daerah di Kabupaten Sambas diantaranya :

1. Belum adanya metode penjaringan inovasi secara terpadu yang didukung oleh pemangku kebijakan dan *stakeholder*.



2. Belum terbangunnya jejaring inovasi melalui peran admin inovasi dan pelaku/pencipta karya inovasi di masing-masing OPD.
3. Belum didukung *tools* atau sarana teknologi informasi yang efektif, efisien dan produktif dalam bentuk software/aplikasi/web inovasi daerah yang memungkinkan penjangkaran karya inovasi bisa dilakukan secara daring. Selain dari pada itu dapat juga sebagai sarana diseminasi kebijakan dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat inovatif kepada semua elemen baik kepala daerah, DPRD, ASN, OPD dan Pemerintahan Desa agar menjadikan inovasi sebagai kebutuhan dalam meningkatkan tata kelola dan pelayanan publik menuju masyarakat yang maju dan kesejahteraan.

Upaya Pemecahan Masalah dan Kendala

Dalam rangka pemenuhan indeks inovasi daerah tahun 2025 sebagai bentuk diseminasi dalam mendorong budaya inovasi di setiap organisasi perangkat daerah (OPD) serta meningkatkan capaian indeks inovasi daerah Kabupaten Sambas ada beberapa langkah yang dilakukan :

1. Membangun jejaring dari berbagai pihak baik internal maupun eksternal.
2. Menyusun regulasi daerah yang ditetapkan kedalam bentuk Keputusan Kepala Daerah terkait Indeks Inovasi Daerah. Hal ini dianggap perlu dalam rangka menyamakan persepsi dan standarisasi proses penjangkaran data indikator inovasi yang ada pada OPD dan inovator lain baik pemerintah desa dan masyarakat perorangan dapat dilakukan secara terpadu.
3. Menyusun agenda penjangkaran inovasi yang bersumber dari proyek perubahan PNS dan OPD, ada beberapa tahapan yang dilakukan dalam penjangkaran data inovasi sebagai bahan penetapan indeks inovasi daerah tahun 2026.
4. Membangun dan uji coba aplikasi penjangkaran inovasi secara *online* melalui sistem informasi inovasi daerah sebagai



sarana/*tool* dalam mendorong penjangkaran data indeks inovasi daerah secara daring/*online system*.

Program/kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 3.12

**Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis
Meningkatnya Fasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah**

Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)	%
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1	2	3	4	5
1. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	384.795.128,00	236.559.101,00	167.548.525,00	70,83
1.1. Pengembangan Inovasi dan Teknologi	384.795.128,00	236.559.101,00	167.548.525,00	70,83
1.1.1. Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	384.795.128,00	236.559.101,00	167.548.525,00	70,83
Jumlah	384.795.128,00	236.559.101,00	167.548.525,00	70,83

Proses pencapaian kinerja sasaran strategis meningkatnya fasilitasi dalam penerapan inovasi daerah dapat dikatakan sudah efisien karena capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya fasilitasi dalam penerapan inovasi daerah sebesar 95,22% lebih tinggi dari realisasi anggaran sebesar 70,83%.

Tabel 3.13

**Rekapitulasi Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Sambas Tahun 2025**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya konsistensi program pembangunan daerah	1. Persentase konsistensi program pembangunan daerah	100,00%	95,89%	95,89



*Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Tahun 2025*

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	Meningkatnya capaian realisasi indikator kinerja kategori tinggi dan sangat tinggi	2. Persentase capaian realisasi indikator kinerja sasaran RPJMD kategori tinggi dan sangat tinggi	82,00%	90,57%	110,45
3	Meningkatnya implementasi rencana Kelitbangan	3. Persentase hasil penelitian dan pengembangan pembangunan daerah	100,00%	100,00%	100,00
4	Meningkatnya fasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	4. Indeks Inovasi Daerah	64,00 (Sangat Inovatif)	60,94 (Sangat Inovatif)	95,22
				Σ 83,84	Σ 101,89

Secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja sasaran strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sambas tahun 2025 sebesar 101,89% dengan kategori Sangat Berhasil.

B. Realisasi Anggaran

Penggunaan anggaran dalam pencapaian Sasaran Strategis tahun 2025 setelah perubahan adalah sebesar Rp.2.112.015.152,00 atau sebesar 37,74% dari total anggaran Rp. 5.595.798.128,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.882.705.829,00 atau 89,14%. Dengan demikian penggunaan anggaran APBD dalam pencapaian sasaran strategis adalah sangat berhasil.



BAB IV PENUTUP

A. Simpulan Umum

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sambas tahun 2025 dengan jumlah sasaran sebanyak 4 (empat) sasaran dengan 4 (empat) Indikator Kinerja Utama, jika diambil rata-rata maka capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sambas tahun 2025 adalah sebesar 101,89% dengan kategori Sangat Berhasil. Adapun realisasi anggaran untuk capaian sasaran strategis sebesar 89,14% dengan kategori Berhasil. Secara keseluruhan bahwa capaian sasaran strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025 dapat dikatakan sudah efisien karena capaian kinerja lebih tinggi dari realisasi anggaran.

Seluruh capaian kinerja tersebut diatas, memberikan pelajaran bagi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sambas untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. Oleh karena itu telah dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan dasar dalam memperbaiki kebijakan dan program yang dapat memacu pembangunan di Kabupaten Sambas.

B. Langkah-langkah untuk Meningkatkan Kinerja

Sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sambas tahun berikutnya diperlukan adanya perbaikan kualitas perencanaan, monitoring dan evaluasi kinerja, terutama pada indikator kinerja yang capaiannya belum optimal. Permasalahan perencanaan pembangunan senantiasa terus berkembang dan merupakan tantangan bagi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset



dan Inovasi Daerah Kabupaten Sambas, untuk itu diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

- ✓ Meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dalam tahapan, tata cara dan penyusunan perencanaan daerah.
- ✓ Meningkatkan sistem pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan.
- ✓ Meningkatkan kualitas pendataan dan analisa pembangunan untuk mendukung kualitas perencanaan
- ✓ Meningkatkan kualitas penelitian dan pengembangan dalam mendukung kebijakan dan perencanaan pembangunan.
- ✓ Meningkatkan kualitas dan kapabilitas SDM perencana melalui diklat/bimtek.
- ✓ Meningkatkan dukungan sarana dan prasarana organisasi sesuai kebutuhan.

Sebagai bagian penutup dari LAKIP Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sambas dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2025 hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, berbagai pencapaian target indikator kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sambas memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari sitem perencanan pembangunan. Peran serta seluruh lapisan masyarakat secara terpadu dalam proses perencanaan pembangunan merupakan syarat mutlak untuk keberhasilan pembangunan di Kabupaten Sambas.

Akhir kata, semoga LAKIP tahun 2025 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kami kepada para *stakeholders* dan dapat menjadi sumber informasi penting dalam penyusunan LAKIP di

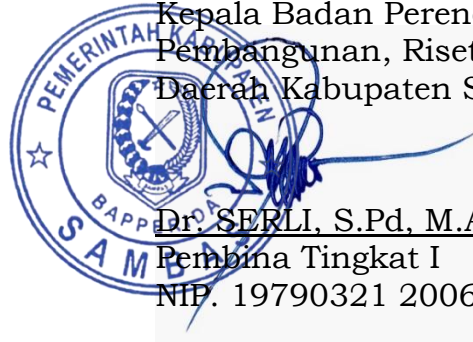


*Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Tahun 2025*

tingkat Pemerintah Kabupaten Sambas. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak atas saran dan masukan dalam proses pembangunan di Kabupaten Sambas.

Sambas, Februari 2026

Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan, Riset dan Inovasi
Daerah Kabupaten Sambas,



Dr. SERLI, S.Pd, M.Ag

Pembina Tingkat I

NIP. 19790321 200604 1 004



L A M P I R A N



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPAS
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH**

Jalan Pembangunan Sambas Nomor 37, Kec.Sambas, Sambas, Kalimantan Barat (79462)
Telp. (0562) 392785 Fax. (0562) 392785 Pos-el : bappedasambas@gmail.com
Laman : <https://bappeda.sambas.go.id>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. SERLI, S.Pd.I, M.Ag

Jabatan : Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sambas

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. SATONO, S.Sos.I.,M.H

Jabatan : Bupati Sambas

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sambas, November 2025

Pihak Kedua


BUPATI SAMPAS,
H. SATONO, S.Sos.I.,M.H

Pihak Pertama


PLT. KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN SAMPAS,
Dr. SERLI, S.Pd.I, M.Ag
Pembina Tingkat I
NIP. 19790321 200604 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN SAMBAS

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya konsistensi program pembangunan daerah	Persentase konsistensi program pembangunan daerah	100,00%
2	Meningkatnya capaian realisasi indikator kinerja kategori tinggi dan sangat tinggi	Persentase capaian realisasi indikator kinerja sasaran RPJMD kategori tinggi dan sangat tinggi	82,00%
3	Meningkatnya implementasi rencana Kelitbangan	Persentase hasil penelitian dan pengembangan pembangunan daerah	100,00%
4	Meningkatnya fasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	Indeks Inovasi Daerah	64,00 (Sangat Inovatif)

	Program	Anggaran
1	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 798.348.110,00
2	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp. 790.374.635,00
3	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp. 338.244.698,00
4	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Rp. 185.047.709,00
	TOTAL	Rp. 2.112.015.152,00

Sambas, November 2025

Pihak Kedua


BUPATI SAMBAS,
H. SATONO, S.Sos.I., M.H

Pihak Pertama


PLT. KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN SAMBAS,
Dr. SERLI, S.Pd.I, M.Ag
Pembina Tingkat I
NIP. 19790321 200604 1 004

TABEL CAPAIAN KONSISTENSI RPJMD, RKPD DAN APBD TAHUN 2025

No	Bidang Urusan	OPD	Program	RPJMD	RKPD	APBD	BIDANG	KET
1	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	DIKBUD	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	√	√	√	PPM	
2	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	DIKBUD	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	√	√	√	PPM	
3	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	DIKBUD	1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	√	√	√	PPM	
4	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	DIKBUD	1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	√	√	√	PPM	
5	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	DINKES	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	√	√	√	PPM	
6	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	DINKES	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	√	√	√	PPM	
7	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	DINKES	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	√	√	√	PPM	
8	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	DINKES	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	√	√	√	PPM	
9	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	DINKES	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	√	√	√	PPM	
10	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PUPR	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	√	√	√	PSIW	
11	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PUPR	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	√	√	√	PSIW	
12	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PUPR	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	√	√	√	PSIW	
13	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PUPR	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	√	√	√	PSIW	
14	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PUPR	1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	√	√	√	PSIW	
15	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PUPR	1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	√	√	√	PSIW	
16	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PUPR	1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	√	√	√	PSIW	
17	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PUPR	1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	√	√	√	PSIW	
18	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PUPR	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	√	√	√	PSIW	
19	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PUPR	1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	√	√	√	PSIW	
20	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PUPR	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	√	√	√	PSIW	
21	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PERKIMLH	1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	√	√	√	PSIW	
22	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PERKIMLH	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	√	√	√	PSIW	
23	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PERKIMLH	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	√	√	√	PSIW	
24	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PERKIMLH	1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	√	√	√	PSIW	
25	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PERKIMLH	1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	√	√	√	PSIW	
26	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	BPBD	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	√	√	√	PPM	
27	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	BPBD	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	√	√	√	PPM	
28	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	BPBD	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	√	√	√	PPM	

29	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	BPBD	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	√	√	√	PPM	
30	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	DINSOS PMD	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	√	√	√	PPM	
31	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	DINSOS PMD	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	√	√	√	PPM	
32	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	DINSOS PMD	1.06.03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	√	√	√	PPM	
33	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	DINSOS PMD	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	√	√	√	PPM	
34	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	DINSOS PMD	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	√	√	√	PPM	
35	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	DINSOS PMD	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	√	√	√	PPM	
36	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	DINSOS PMD	1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	√	√	√	PPM	
37	2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	DISNAKERTRANS	2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	√	√	√	PPM	
38	2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	DISNAKERTRANS	2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	√	√	√	PPM	
39	2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	DISNAKERTRANS	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	√	√	√	PPM	
40	2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	DISNAKERTRANS	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	√	√	√	PPM	
41	2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	DISNAKERTRANS	2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	√	√	√	PPM	
42	2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	DP3AP2KB	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	√	√	√	PPM	
43	2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	DP3AP2KB	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	√	√	√	PPM	
44	2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	DP3AP2KB	2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	√	√	√	PPM	
45	2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	DP3AP2KB	2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	√	-	-	PPM	
46	2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	DP3AP2KB	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	√	√	√	PPM	
47	2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	DP3AP2KB	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	√	√	√	PPM	
48	2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	DISTAN KP	2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	√	√	√	PSIW	
49	2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	DISTAN KP	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	√	√	√	PSIW	
50	2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	DISTAN KP	2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	√	√	√	PSIW	
51	2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	DISTAN KP	2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	√	√	√	PSIW	
52	2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	PERKIMLH	2.10.05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	√	√	√	PSIW	
53	2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	PERKIMLH	2.10.10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	√	√	√	PSIW	
54	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PERKIMLH	2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	√	√	√	PSIW	
55	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PERKIMLH	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	√	√	√	PSIW	
56	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PERKIMLH	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	√	√	√	PSIW	
57	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PERKIMLH	2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	√	-	-	PSIW	
58	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PERKIMLH	2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	√	√	√	PSIW	
59	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PERKIMLH	2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	√	√	√	PSIW	
60	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PERKIMLH	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	√	√	√	PSIW	
61	2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	DISDUKCAPIL	2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	√	√	√	PPM	

62	2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	DISDUKCAPIL	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	√	√	√	PPM	
63	2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	DISDUKCAPIL	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	√	√	√	PPM	
64	2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	DISDUKCAPIL	2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	√	√	√	PPM	
65	2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	DISDUKCAPIL	2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	√	√	√	PPM	
66	2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	DISDUKCAPIL	2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	√	√	√	PPM	
67	2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	DINSOS PMD	2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA	√	-	-	PPM	
68	2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	DINSOS PMD	2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	√	√	√	PPM	
69	2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	DINSOS PMD	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	√	√	√	PPM	
70	2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	DINSOS PMD	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	√	√	√	PPM	
71	2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	DP3AP2KB	2.14.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	√	√	√	PPM	
72	2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	DP3AP2KB	2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	√	√	√	PPM	
73	2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	DP3AP2KB	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	√	√	√	PPM	
74	2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	DP3AP2KB	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	√	√	√	PPM	
75	2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	DISHUB	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	√	√	√	PSIW	
76	2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	DISHUB	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	√	√	√	PSIW	
77	2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	DISHUB	2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	√	√	√	PSIW	
78	2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	DISHUB	2.15.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	√	-	-	PSIW	
79	2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DISKOMINFO	2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	√	√	√	PSIW	
80	2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DISKOMINFO	2.16.02 PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	√	√	√	PSIW	
81	2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DISKOMINFO	2.16.03 PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	√	√	√	PSIW	
82	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	DISKUMINDAG	2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	√	√	√	PSIW	
83	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	DISKUMINDAG	2.17.02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	√	-	-	PSIW	
84	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	DISKUMINDAG	2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	√	√	-	PSIW	
85	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	DISKUMINDAG	2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	√	-	-	PSIW	
86	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	DISKUMINDAG	2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	√	√	√	PSIW	
87	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	DISKUMINDAG	2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	√	√	√	PSIW	
88	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	DISKUMINDAG	2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	√	√	√	PSIW	
89	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	DISKUMINDAG	2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	√	√	√	PSIW	

90	2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	DPMPTSP	2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	√	√	√	PSIW	
91	2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	DPMPTSP	2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	√	√	√	PSIW	
92	2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	DPMPTSP	2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	√	√	√	PSIW	
93	2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	DPMPTSP	2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	√	√	√	PSIW	
94	2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	DPMPTSP	2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	√	√	√	PSIW	
95	2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	DPMPTSP	2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	√	√	√	PSIW	
96	2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	DISPARPORA	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	√	√	√	PPM	
97	2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	DISPARPORA	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	√	√	√	PPM	
98	2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	DISPARPORA	2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	√	-	-	PPM	
99	2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	DISKOMINFO	2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	√	√	√	PPM	
100	2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	DISKOMINFO	2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	√	√	√	PPM	
101	2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	DIKBUD	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	√	-	-	PPM	
102	2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	DIKBUD	2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian Tradisional	√	√	√	PPM	
103	2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	DIKBUD	2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	√	-	-	PPM	
104	2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	DIKBUD	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	√	√	√	PPM	
105	2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	DIKBUD	2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	√	√	√	PPM	
106	2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	DISPERPUSARDA	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	√	√	√	PPM	
107	2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	DISPERPUSARDA	2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	√	√	√	PPM	
108	2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	DISPERPUSARDA	2.24.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	√	√	√	PPM	
109	2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	DISPERPUSARDA	2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	√	√	√	PPM	
110	2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	DISPERPUSARDA	2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	√	√	√	PPM	
111	2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	DISPERPUSARDA	2.24.04 PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	√	-	-	PPM	
112	3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	P2KESWAN	3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	√	√	√	PSIW	
113	3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	P2KESWAN	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	√	√	√	PSIW	
114	3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	P2KESWAN	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	√	√	√	PSIW	
115	3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	P2KESWAN	3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	√	√	√	PSIW	
116	3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	P2KESWAN	3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	√	√	√	PSIW	
117	3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	DISPARPORA	3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	√	√	√	PPM	
118	3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	DISPARPORA	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	√	√	√	PPM	
119	3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	DISPARPORA	3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	√	√	√	PPM	
120	3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	DISPARPORA	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	√	√	√	PPM	
121	3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	DISPARPORA	3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	√	√	√	PPM	
122	3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	DISTAN KP	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	√	√	√	PSIW	
123	3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	DISTAN KP	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	√	√	√	PSIW	
124	3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	DISTAN KP	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	√	√	√	PSIW	
125	3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	DISTAN KP	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	√	√	√	PSIW	
126	3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	DISTAN KP	3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	√	√	√	PSIW	

127	3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	DISTAN KP	3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	√	√	√	PSIW	
128	3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	DISTAN KP	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	√	√	√	PSIW	
129	3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	DISKUMINDAG	3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	√	√	-	PSIW	
130	3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	DISKUMINDAG	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	√	√	√	PSIW	
131	3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	DISKUMINDAG	3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	√	√	√	PSIW	
132	3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	DISKUMINDAG	3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	√	√	√	PSIW	
133	3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	DISKUMINDAG	3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	√	√	√	PSIW	
134	3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	DISKUMINDAG	3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	√	-	-	PSIW	
135	3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	DISKUMINDAG	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	√	√	√	PSIW	
136	3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	DISKUMINDAG	3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	√	√	√	PSIW	
137	3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	DISKUMINDAG	3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	√	-	-	PSIW	
138	3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	DISNAKERTRANS	3.32.02 PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	√	√	√	PPM	
139	3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	DISNAKERTRANS	3.32.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	√	√	√	PPM	
140	3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	DISNAKERTRANS	3.32.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	√	√	√	PPM	
141	4.01 SEKRETARIAT DAERAH	SETDA	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	√	√	√	PPM	
142	4.01 SEKRETARIAT DAERAH	SETDA	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	√	√	√	PPM	
143	4.01 SEKRETARIAT DAERAH	SETDA	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	√	√	√	PPM	
144	4.02 SEKRETARIAT DPRD	SETDPRD	4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	√	√	√	PPM	
145	4.02 SEKRETARIAT DPRD	SETDPRD	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	√	√	√	PPM	
146	5.01 PERENCANAAN	BAPPEDA	5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	√	√	√	PPM	
147	5.01 PERENCANAAN	BAPPEDA	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	√	√	√	PPM	
148	5.01 PERENCANAAN	BAPPEDA	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	√	√	√	PPM	
149	5.02 KEUANGAN	BAKEUDA	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	√	√	√	PPM	
150	5.02 KEUANGAN	BAKEUDA	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	√	√	√	PPM	
151	5.02 KEUANGAN	BAKEUDA	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	√	√	√	PPM	
152	5.02 KEUANGAN	BAKEUDA	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	√	√	√	PPM	
153	5.03 KEPEGAWAIAN	BKPSDMAD	5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	√	√	√	PPM	
154	5.03 KEPEGAWAIAN	BKPSDMAD	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	√	√	√	PPM	
155	5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	BKPSDMAD	5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	√	√	√	PPM	
156	5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	BAPPEDA	5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	√	√	√	PPM	
157	5.06 PENGELOLAAN PERBATASAN	SETDA	5.06.02 PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	√	√	√	PPM	
158	6.01 INSPEKTORAT DAERAH	INSPEKTORAT	6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	√	√	√	PPM	
159	6.01 INSPEKTORAT DAERAH	INSPEKTORAT	6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	√	√	√	PPM	
160	6.01 INSPEKTORAT DAERAH	INSPEKTORAT	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	√	√	√	PPM	
161	7.01 KECAMATAN	KECAMATAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	√	√	√	PPM	
162	7.01 KECAMATAN	KECAMATAN	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	√	√	√	PPM	
163	7.01 KECAMATAN	KECAMATAN	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	√	√	√	PPM	
164	7.01 KECAMATAN	KECAMATAN	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	√	√	√	PPM	
165	7.01 KECAMATAN	KECAMATAN	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	√	√	√	PPM	
166	7.01 KECAMATAN	KECAMATAN	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	√	√	√	PPM	
167	8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	KESBANGPOL	8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	√	√	√	PPM	
168	8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	KESBANGPOL	8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	√	√	√	PPM	
169	8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	KESBANGPOL	8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	√	√	√	PPM	

170	8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	KESBANGPOL	8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	√	√	√	PPM	
171	8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	KESBANGPOL	8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	√	√	√	PPM	
172	8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	KESBANGPOL	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	√	√	√	PPM	

Jumlah Program RPJMD : 172
Jumlah Program RKPD : 160
Jumlah Program APBD : 158

Konsistensi RPJMD RKPD : 160
Konsistensi RKPD APBD : 158
160

PPM

Jumlah Program RPJMD : 101
Jumlah Program RKPD : 95
Jumlah Program APBD : 95

Konsistensi RPJMD RKPD : 95
Konsistensi RKPD APBD : 95
95

PSIW

Jumlah Program RPJMD : 71
Jumlah Program RKPD : 65
Jumlah Program APBD : 63

Konsistensi RPJMD RKPD : 65
Konsistensi RKPD APBD : 63
65

Sambas, Februari 2026

Kepala Bapperida Kabupaten Sambas,


Dr. BERLI S.Pd, M.Ag.
Bambina Tingkat I
NIP.19790321 200604 1 004

TABEL REALISASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN RPJMD TAHUN 2025

Indikator Sasaran	Perangkat Daerah	Target Indikator Sasaran 2022	Realisasi 2022	%	Target Indikator Sasaran 2023	Realisasi 2023	%	Target Indikator Sasaran 2024	Realisasi 2024	%	Target Indikator Sasaran 2025	Realisasi 2025	%	Ketercapaian	Tingkat Capaian	Jumlah Indikator	Keterangan
Laju Pertumbuhan PDRB sektor Jasa Perusahaan (%)	PTSP	1,50	10,33	689%	1,89	10,77	570%	2,47	6,02	244%	2,55	4,75	186,27%	Tercapai	Sangat Tinggi	1	
Rasio Kewirausahaan	PERINDAGKOP	2,997	3,41	114%	2,999	3,61	120%	3,002	4,75	158%	3,004	5,34	177,76%	Tercapai	Sangat Tinggi	2	
Laju Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan Besar dan Eceran;Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	PERINDAGKOP	2,66	9,47	356%	3,17	7,09	224%	3,75	4,95	132%	4,03	6,59	163,52%	Tercapai	Sangat Tinggi	3	
Tingkat keamanan cyber daerah	KOMINFO	36	33,5	93%	40	38	95%	43	39	90,70%	46	74	160,87%	Tercapai	Sangat tinggi	4	
Persentase Peningkatan Status Desa	DINSOS PMD	41,03	61,66	150%	48,72	86,15	177%	56,41	96,92	172%	64,10	97,44	152,01%	Tercapai	Sangat tinggi	5	
Persentase Koperasi yang Berkualitas	PERINDAGKOP	25,48	24,13	95%	27,71	36,18	131%	29,62	50,77	171%	31,25	43,04	137,73%	Tercapai	Sangat Tinggi	6	
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	DP3AP2KB	65,26	69,03	106%	67,26	67,20	100%	69,26	74,66	108%	71,26	88,39	124,04%	Tercapai	Sangat Tinggi	7	
Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak	DP3AP2KB	300	336,5	112%	400	404,3	101%	500	618,71	124%	530	599,71	113,15%	Tercapai	Sangat Tinggi	8	
Indeks Ketahanan Pangan	PERTANIAN	55,17	69,84	127%	56,79	69,71	123%	57,69	70,83	123%	59,04	66,57	112,75%	Tercapai	Sangat tinggi	9	
Rasio tersedianya dermaga / steher untuk melayani aksesibilitas orang dan barang	DISHUB	63,56	62,97	99%	65,65	67,47	103%	67,66	73,00	108%	69,62	75,00	107,73%	Tercapai	Sangat tinggi	10	
Angka prevalensi kontrasepsi modern (mCPR)	DP3AP2KB	57,9	63,4	109%	58,90	68,56	116%	59,90	69,25	116%	60,90	65,41	107,41%	Tercapai	Sangat Tinggi	11	
Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	DISPARPORA	2,57	2,68	104%	2,58	2,74	106%	2,59	2,78	107%	2,6	2,76	106,15%	Tercapai	Sangat Tinggi	12	
Tingkat Kerukunan Hidup dan Wasbang	KESBANGPOL	95	100	105%	95	100	105%	95	100	105%	95	100	105,26%	Tercapai	Sangat tinggi	13	
Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Terintegrasi	INSPEKTORAT	2,7	3,04	113%	2,8	3,008	107%	2,9	3,017	104%	3,00	3,07	102,33%	Tercapai	Sangat tinggi	14	
Persentase Rumah Tangga yang Menemati Hunian dengan Akses Air Minum	PERKIM LH	58,78	59,51	101%	62,24	63,71	102%	65,72	66,50	101%	43,79	44,45	101,51%	Tercapai	Sangat tinggi	15	
Indeks Kepuasan Masyarakat dalam pelayanan Admnduk	CAPIL	84,2	84,25	100%	84,40	84,44	100%	84,60	84,70	100%	84,80	86,00	101,42%	Tercapai	Sangat tinggi	16	
Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi mantap	PU PR	68,62	68,70	100%	71,76	71,79	100%	73,70	73,85	100%	45,72	46,44	101,57%	Tercapai	Sangat Tinggi	17	
Persentase satuan pemukiman transmigrasi menuju tahap kemandirian	DISNAKERTRANS	65	69	106%	68	69	101%	71	71	100%	74	75	101,35%	Tercapai	Sangat tinggi	18	
Tingkat dukungan pelayanan tugas dan fungsi DPRD	SET DPRD	92	93	101%	94	92,16	98%	96	90,14	93,90%	98	98,61	100,62%	Tercapai	Sangat Tinggi	19	
Rasio Jaringan Irigasi	PU PR	31,02	31,57	102%	31,20	31,64	101%	31,60	31,71	100%	31,80	31,87	100,22%	Tercapai	Sangat Tinggi	20	
Persentase rumah tangga bersantasi	PERKIM LH	82,66	82,73	100%	83,39	83,44	100%	84,12	84,24	100%	53,46	53,49	100,06%	Tercapai	Sangat tinggi	21	
Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	BAPPERIDA	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100,00%	Tercapai	Sangat tinggi	22	
Cakupan data statistik OPD	KOMINFO	90	90	100%	95	95	100%	95	95	100%	100	100	100,00%	Tercapai	Sangat tinggi	23	
Tingkat kualitas hidup beragama	SETDA	76	76	100%	79	93	118%	82	82	100%	86	86	100,00%	Tercapai	Sangat Tinggi	24	
Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	KECAMATAN	80.5-84.5 (B)	83.34	100%	84.6-88.30 (B)	84.59	100%	84.6-88.30 (B)	91.99	100%	84.50-91.00	85,47	100,00%	Tercapai	Sangat Tinggi	25	
														Tercapai	Sangat Tinggi	25	Indikator
Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	PERKIM LH	80,29	80,46	100%	80,34	80,81	101%	80,40	81,07	101%	78,33	78,27	99,92%	Tidak Tercapai	Sangat tinggi	1	
Harapan Lama Sekolah (HLS)	DIKBUD	12,65	12,70	100%	12,73	12,72	100%	12,82	12,76	100%	12,90	12,77	98,99%	Tidak tercapai	Sangat Tinggi	2	
Tingkat efektivitas koordinasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah	SETDA	100	95	95%	100	95	95%	100	90	90,00%	100	98,99	98,99%	Tidak tercapai	Sangat Tinggi	3	
Indeks kualitas lahan	PERKIM LH	40,12	41,19	103%	43,00	40,66	95%	40,14	42,49	106%	68,29	67,26	98,49%	Tidak Tercapai	Sangat Tinggi	4	
Persentase Jalan Poros Desa dalam kondisi mantap	PUPR	60,10	68,12	113%	61,60	65,32	106%	64,60	66,21	102%	46,71	45,91	98,29%	Tidak tercapai	Sangat Tinggi	5	
Indeks kualitas udara	PERKIM LH	90,15	92,58	103%	90,20	93,75	104%	90,25	89,29	98,94%	83,48	81,85	98,05%	Tidak Tercapai	Sangat Tinggi	6	
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	NAKERTRANS	74,65	74,12	99%	74,71	72,72	97%	74,77	72,55	97,03%	74,79	73,09	97,73%	Tidak tercapai	Sangat Tinggi	7	
Tingkat Sistem Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah	BAKEUDA	100	97,33	97,33%	100	97,52	98%	100	93,50	93,50%	100	97,17	97,17%	Tidak tercapai	Sangat Tinggi	8	
Tingkat keterbukaan informasi publik	KOMINFO	90	133	148%	95	90	95%	100	100	100%	100	96,84	96,84%	Tidak tercapai	Sangat Tinggi	9	
Angka Harapan Hidup (AHH)	DINKES	74,17	69,39	94%	74,33	69,76	94%	74,50	74,32	99,76%	74,67	72,08	96,53%	Tidak tercapai	Sangat Tinggi	10	
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	DIKBUD	6,94	6,74	97%	7,06	6,75	96%	7,17	6,76	94,28%	7,29	7,00	96,02%	Tidak tercapai	Sangat Tinggi	11	
Indeks Inovasi Daerah (IiDa)	BAPPERIDA	61 (Sangat Inovatif)	47,80 (Inovatif)	78,36%	62 (Sangat Inovatif)	55,87 (Inovatif)	90,11%	63,00 (Sangat Inovatif)	62,37 (Sangat Inovatif)	99,00%	64,00 (Sangat Inovatif)	60,94 (Inovatif)	95,22%	Tidak tercapai	Sangat Tinggi	12	
Tingkat Pengelolaan Arsip	PERPUS ARDA	55	58,56	106%	61	62	102%	65	71,32	110%	75	71,31	95,08%	Tidak tercapai	Sangat Tinggi	13	
Tingkat Kesadaran Hukum dan Trantib	SATPOL PP	68,33	68,33	100%	73,33	93,33	127%	76,33	73,13	95,81%	79,33	75	94,54%	Tidak Tercapai	Sangat Tinggi	14	
Indeks Penerapan Sistem Merit	BKPSDM	(I) skor 225	277,5	123%	(I) skor 250	281,5	112,6%	(I) skor 275	281,5	102%	(I) skor 300	281,5	94,00%	Tidak tercapai	Sangat Tinggi	15	
Laju Pertumbuhan PDRB sektor Industri Pengolahan	PERINDAGKOP	2	4,14	207%	2,36	0,98	42%	2,42	4,03	167%	3,16	2,89	91,46%	Tidak tercapai	Sangat Tinggi	16	
Tingkat Pengelolaan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	KOMINFO	65	65	100%	70	66,5	95%	75	73	97,33%	80	72,75	90,94%	Tidak tercapai	Sangat Tinggi	17	
Tingkat Perlindungan Sosial	DINSOS PMD	80	80,99	101%	83,75	80,72	96%	87,50	86,47	98,82%	91,25	79,09	86,67%	Tidak tercapai	Tinggi	18	
SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja	BAPPERIDA	21,24	21,26	100%	22,19	21,63	97%	23,14	20,81	89,93%	24,09	20,81	86,38%	Tidak tercapai	Tinggi	19	
Indeks kualitas air	PERKIM LH	51,10	55,00	108%	51,20	65	127%	51,30	58,75	115%	74,17	63,18	85,18%	Tidak tercapai	Tinggi	20	
Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan RTRW	PU PR	50	95,57	191%	54	84,10	156%	58	103,00	178%	200	167	83,50%	Tidak tercapai	Tinggi	21	
Indeks Ketahanan Daerah	BPBD	0,56	0,52	93%	0,59	0,52	88,14%	0,62	0,66	106%	0,67	0,52	77,61%	Tidak tercapai	Tinggi	22	
Laju Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian dan Perikanan	PERTANIAN	3,9	3,15	81%	4,18	1,74	42%	4,6	3,42	74,35%	5,52	4,28	77,54%	Tidak tercapai	Tinggi	23	
														Tidak tercapai	Sangat Tinggi/Tinggi	23	Indikator
Tingkat Prestasi Olah Raga	DISPARPORA	30	145	483%	12	56	467%	12	22	183%	19	14	73,68%	Tidak tercapai	Sedang	1	
														Tidak tercapai	Sedang	1	Indikator
Indeks Pembangunan Literasi	PERPUS ARDA	35	82,71	236%	36	71,42	198%	37	74,25	201%	75,25	7,56	10,05%	Tidak tercapai	Sangat Rendah	1	
Tingkat Prestasi Pemuda	DISPARPORA	3	3	100%	4	3	75%	3	0	0%	6	0	0,00%	Tidak tercapai	Sangat Rendah	2	
														Tidak tercapai	Sangat Rendah	2	

SAKIP Komponen Capaian Kinerja	BAPPERIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	Sejak Tahun 2022 sudah tidak dilakukan penilaian MenpanRB
Cakupan Pemajuan Pengeleloan Seni Budaya, Sejarah dan Museum Daerah	DIKBUD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK) tidak dilakukan sampai tingkat kabupaten dan hanya dilakukan sampai tingkat provinsi
															Tidak ada realisasi	2	Indikator
															Jumlah	53	Indikator

REKAPITULASI INDIKATOR TINGGI/SANGAT TINGGI				REKAPITULASI INDIKATOR TERCAPAI/TIDAK TERCAPAI			
SANGAT RENDAH	2	INDIKATOR	TERCAPAI	25			
RENDAH	0	INDIKATOR	TIDAK TERCAPAI	26			
SEDANG	1	INDIKATOR	TIDAK ADA REALISASI	2			
TINGGI	6	INDIKATOR	JLH TERCAPAI/TKD TERCAPAI	51			
SANGAT TINGGI	17	INDIKATOR	JUMLAH INDIKATOR	53			
TIDAK ADA REALISASI	2	INDIKATOR	Persentase tercapai	47,17			
JLH TINGGI/SANGAT TINGGI	48	INDIKATOR	Persentase tidak tercapai	49,06			
JUMLAH INDIKATOR	53	INDIKATOR	Persentase tidak ada realisasi	3,77			

Persentase Capaian Realisasi Indikator Sasaran
 RPJMD Kategori Tinggi dan Sangat Tinggi

90,57

SALAH SATU
 IKU BAPPEDA

Sambas, Februari 2026

Kepala Bapperida Kabupaten Sambas,

Dr. BERNI S.Pd, M.Ag.
 Pemimpin Tingkat I
 NIP.19790321 200604 1 004

Tabel T-E.1.

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
(2)	76% ≤ 90%	Tinggi
(3)	66% ≤ 75%	Sedang
(4)	51% ≤ 65%	Rendah
(5)	≤ 50%	Sangat Rendah



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Pembangunan Kode Pos 79400
Telp.(0562) 392785 Faksimile (0562) 392785
e-mail : bappedasambas@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN SAMBAS

NOMOR 95 TAHUN 2022

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas perlu dilakukan pengukuran kinerja yang bertujuan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja;
- b. Bahwa untuk melakukan pengukuran kinerja, perlu disusun Indikator Kinerja Utama;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas tentang Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2010 Nomor 2);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sambas (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 66);
18. Peraturan Bupati Sambas Nomor 95 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021 Nomor 95);
19. Peraturan Bupati Sambas Nomor 105 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021 Nomor 105).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk:
- a. menetapkan rencana kinerja tahunan
 - b. menyampaikan rencana kerja dan anggaran
 - c. menyusun dokumen penetapan kinerja
 - d. menyusun laporan akuntabilitas kinerja
 - e. melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen RPJMD Tahun 2021-2026
- KEDUA : Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas dan disampaikan kepada Bupati Sambas.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan bila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sambas
Pada tanggal 25 Juli 2022

KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS,



YUDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS
NOMOR 95 TAHUN 2022
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN SAMBAS

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus	Penjelasan
1	Meningkatnya konsistensi program pembangunan daerah	Persentase konsistensi program pembangunan daerah	$\frac{\text{Persentase Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD} + \text{Persentase Konsistensi Program RKPD kedalam APBD}}{2} \times 100\%$	Indikator kinerja persentase konsistensi program pembangunan daerah dapat dilihat dengan membandingkan : - Jumlah program RKPD yang sesuai dengan program RPJMD tahun berkenaan dengan jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan - Jumlah program APBD yang sesuai dengan program RKPD tahun berkenaan dengan jumlah program RKPD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan - Rata-rata hasil dari kedua konsistensi program diatas dikali 100%, maka dapatlah hasil Indikator kinerja persentase konsistensi program pembangunan daerah
2	Meningkatnya capaian realisasi indikator kinerja kategori tinggi dan sangat tinggi	Persentase capaian realisasi indikator kinerja sasaran RPJMD kategori tinggi dan sangat tinggi	$\frac{\text{Jumlah capaian indikator kinerja kategori tinggi dan sangat tinggi}}{\text{Jumlah indikator kinerja}} \times 100\%$	Indikator kinerja persentase capaian realisasi indikator kinerja sasaran RPJMD kategori tinggi dan sangat tinggi dapat dilihat dari jumlah realisasi capaian indikator kinerja seluruh OPD kategori tinggi dan sangat tinggi (Berdasarkan skala nilai peringkat kinerja berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017). Kriteria penilaian realisasi kinerja tinggi interval $76\% \leq 90\%$ sedangkan kriteria penilaian realisasi kinerja sangat tinggi interval $91\% \leq 100\%$. Hasil dari realisasi capaian indikator kinerja OPD dengan kategori tinggi dan sangat tinggi dibagi dengan jumlah indikator kinerja dikali 100% maka didapat hasil Persentase capaian realisasi indikator kinerja sasaran RPJMD kategori tinggi dan sangat tinggi

3	Meningkatnya implementasi rencana Kelitbangan	Persentase hasil penelitian dan pengembangan pembangunan daerah	$\frac{\text{Jumlah penelitian dan pengembangan yang dilakukan tahun berkenaan}}{\text{Jumlah rencana penelitian dan pengembangan yang dilakukan tahun berkenaan}} \times 100\%$	Indikator kinerja Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan dapat dilihat dengan membandingkan jumlah Kelitbangan yang ditindaklanjuti dengan jumlah Kelitbangan dalam Renja Perangkat Daerah tahun berkenaan
4	Meningkatnya fasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	Indeks Inovasi Daerah	Hasil Perhitungan Pengisian Indeks Inovasi Daerah oleh Kementerian Dalam Negeri	Indikator Indeks Inovasi Daerah mengacu pada hasil perhitungan pengisian Indeks Inovasi Daerah oleh Kementerian Dalam Negeri

KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS,



YUDI



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH**

Jalan Pembangunan Sambas Nomor 37, Kec.Sambas, Sambas, Kalimantan Barat (79462)
Telp.(0562) 392785 Fax. (0562) 392785 Pos-el : bappedasambas@gmail.com
Laman : <https://bappeda.sambas.go.id>

Sambas, 10 Juli 2025

Nomor : 700.1.2.1/ 628 /Set-Bapperida
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Tindak lanjut Hasil Evaluasi AKIP
Bappeda Tahun 2024

Yth. Inspektur Kabupaten Sambas

di-
SAMBAS

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Kabupaten Sambas Nomor : 700.1.2.1/19/EV-AKIP/IK-S2 tanggal 28 April 2025, Perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2024 terdapat beberapa permasalahan/catatan kekurangan yang perlu perbaikan.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami akan melakukan tindak lanjut sebagai berikut :

1. Mengunggah Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 di Situs Web Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sambas (Eviden terlampir)
2. Menyusun kuesioner/hasil survey untuk mengetahui sampai sejauhmana tingkat pemahaman dan kepedulian dari semua pegawai dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan (dalam proses).
3. Melakukan reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2024 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas pada unit kerja (Eviden terlampir)

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Plt. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Sambas,

Dr. SERLI, S.Pd.I, M.Ag.

Pembina TK.I (IV/b)

NIP. 19790321 200604 1 004

EVIDEN UPLOAD DOKUMEN PERENCANAAN BAPPERIDA KABUPATEN SAMBAS

bapperida.kolaborasi.web.id/pages.php?id=31

☆

BAPPERIDA

Badan Perencanaan Pembangunan
Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sambas

Beranda

Profil

Unit Kerja

Informasi

Publikasi

PPID

Hubungi Kami

Buku Tamu

Sarana Pengaduan

Dokumen Perencanaan : RENJA, RENSTRA, RKPD, RPJMD, RPJPD

JUDUL	TERAKHIR DIUBAH
RENJA BAPPEDA KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2021 .pdf	21/02/21 Bappeda Sambas
RENJA BAPPEDA KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2022 .pdf	28/11/21 Bappeda Sambas
RENJA BAPPEDA KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2023 .pdf	16/10/22 Bappeda Sambas
RENJA BAPPEDA KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2024 .pdf	01/09/23 Bappeda Sambas
RENJA BAPPEDA KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2025 .pdf	23/09/24 Bappeda Sambas
RENSTRA BAPPEDA KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2021-2...	18/04/22 Bappeda Sambas
RKPD KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2021 .pdf	02/09/20 Bappeda Sambas
RKPD KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2022 .pdf	10/01/23 Bappeda Sambas
RKPD KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2023 .pdf	23/01/24 Bappeda Sambas
RKPD KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2024 .pdf	8 Jan Bappeda Sambas
RKPD KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2025 .pdf	2 Jul Bappeda Sambas
RPJMD KABUPATEN SAMBAS 2021-2026 .pdf	08/03/22 Bappeda Sambas
RPJPD KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2005-2025 .pdf	10/11/21 Bappeda Sambas

Halaman Terkait

> Pelaporan

> Keuangan

> Barang dan Jasa

> Evaluasi

> Regulasi

EVIDEN UPLOAD LAKIP BAPPERIDA KABUPATEN SAMBAS

bapperida.kolaborasi.web.id/pages.php?id=38

☆

BAPPERIDA

Badan Perencanaan Pembangunan
Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sambas

Beranda

Profil

Unit Kerja

Informasi

Publikasi

PPID

Hubungi Kami

Buku Tamu

Sarana Pengaduan

Pelaporan

BERANDA · PUBLIKASI · PELAPORAN

LAKIP BAPPEDA 2021 SAMPAI DENGAN 2024

JUDUL	TERAKHIR DIUBAH
LAKIP BAPPEDA KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2021 .pdf	02/02/22 Bappeda Sambas
LAKIP BAPPEDA KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2022 .pdf	08/01/24 Bappeda Sambas
LAKIP BAPPEDA KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2023 .pdf	27 Feb Bappeda Sambas
LAKIP BAPPEDA KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2024 .pdf	29 Apr Bappeda Sambas

Halaman Terkait

> Perencanaan

> Keuangan

> Regulasi

> Evaluasi

> Barang dan Jasa



Sambas, 19 Mei 2025

Nomor : 700.1.2.1/ 447 /Set-Bappeda
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Hasil *Self Assesment* (SA)
Evaluasi Internal atas Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah pada
Bappeda Kabupaten Sambas Tahun
2024

Yth. Inspektur Kabupaten Sambas

di-

SAMBAS

Sehubungan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP,) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan ini disampaikan Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan
4. Peraturan Bupati Sambas Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas.
5. Surat Keputusan Kepala Bappeda 36 /BAPPEDA/2023 Tentang Tim Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2023.

B. Latar Belakang Evaluasi

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penguatan SAKIP merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatkannya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menjelaskan bahwa setiap pimpinan instansi melakukan evaluasi AKIP di Instansinya masing-masing setiap tahun, dimana pelaksanaan evaluasi tersebut dilakukan oleh APIP. Evaluasi SAKIP dilakukan untuk mengetahui sejauh mana Perangkat Daerah mengimplementasikan SAKIP-nya, serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja. Evaluasi ini diharapkan dapat mendorong Perangkat Daerah Kabupaten Sambas untuk secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP-nya dan mewujudkan capaian kinerja (hasil) instansinya sesuai yang diamanahkan dalam RPJMD.

C. Tujuan Evaluasi

Secara umum, evaluasi AKIP bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah.

Secara khusus, evaluasi AKIP bertujuan untuk :

- a. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
- c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP;
- e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

D. Ruang Lingkup Evaluasi

Evaluasi AKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap implementasi SAKIP mulai dari perencanaan, penerapan anggaran berbasis kinerja, pengukuran kinerja, monitoring pengelolaan data kinerja, pelaporan hasil kinerja, serta evaluasi atas pencapaian kinerja.

Ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup, antara lain:

- a. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
- b. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;

- c. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
- d. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kerja; dan
- e. Penilaian capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya.

E. Metodologi dan Teknik Evaluasi

Metodologi yang digunakan dalam evaluasi AKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif yang dituangkan dalam Lembar Kerja Evaluasi. Teknis evaluasi dilakukan untuk memenuhi tujuan evaluasi dengan melakukan *checklist* pengumpulan data dan informasi.

Evaluasi dilakukan terhadap 4 (empat) komponen yaitu : Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sebagaimana diuraikan pada tabel berikut :

No.	Komponen	Bobot	Sub Komponen
1.	Perencanaan Kinerja	30%	a. Dokumen Perencanaan Kinerja Tersedia (6%) b. Dokumen Perencanaan Kinerja telah memenuhi Standar yang baik (9%) c. Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang Berkesinambungan (15%)
2.	Pengukuran Kinerja	30%	a. Pengukuran Kinerja telah dilakukan (6%) b. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan Standar yang baik (9%) c. Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment serta Penyesuaian Strategi dalam mencapai Kinerja yang efektif dan Efisien (15%)
3.	Pelaporan Kinerja	15%	a. Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja (3%) b. Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar (4,5%) c. Pelaporan Kinerja telah memberikan Dampak yang besar dalam Penyesuaian Strategi/ Kebijakan dalam mencapai Kinerja Berikutnya (7,5%)
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	a. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan (5%) b. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan Standar yang baik (7,5%) c. Implementasi SAKIP telah meningkat karena Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (12,5%)
Total		100%	

Evaluasi dilaksanakan dengan menggunakan teknik “*criteria reffered survey*” dan penyimpulan atas hasilnya dikatagorikan sebagai berikut :

Predikat	Interpretasi
AA (Nilai > 90 – 100)	Sangat Memuaskan Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja dibawah eselon II. Telah terbentuk pemerintah yang yang dinamis, adaptif, dan efisien (Reform). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A (Nilai > 80 – 90)	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
BB (Nilai > 70 – 80)	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja dibawah eselon II, baik itu unit kerja utama/tupoksi, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan Predikat Interpretasi berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
B (Nilai > 60 – 70)	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja dibawah eselon II, khususnya pada unit kerja utama/tupoksi. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
CC (Nilai > 50 – 60)	Cukup (Memadai) Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
C (Nilai > 30 – 50)	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D (Nilai > 0 – 30)	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

F. Gambaran Umum Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Sambas Nomor 95 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas, Badan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan sesuai peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan dibidang perencanaan perekonomian, sumberdaya alam, infrastruktur, kewilayahan, pemerintahan, pembangunan manusia, penelitian dan pengembangan;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang perencanaan pembangunan daerah;
- c. pengkoordinasian dan pembinaan teknis dibidang perencanaan pembangunan daerah;
- d. penyelenggaraan kegiatan unsur penunjang urusan pemerintahan dibidang perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah;
- f. perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian serta penyelenggaraan kegiatan urusan pemerintahan dibidang penelitian dan pengembangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g. pelaksanaan administrasi badan perencanaan pembangunan daerah; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya

G. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi tahun sebelumnya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas telah menyelesaikan rekomendasi sebagai berikut:

- a. Mempublikasikan Renstra periode berikutnya di website Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas tepat waktu;
- b. Mendorong agar target yang telah ditetapkan dalam perencanaan kinerja dicapai dengan baik;
- c. Melengkapi dokumen berupa kuesioner untuk menilai satuan organisasi memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan;
- d. Melakukan reviu atas dokumen laporan kinerja yang telah disusun;
- e. Melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal pada unit kerja yang dilengkapi dengan Kertas Kerja Evaluasi dan Laporan Self Assessment SAKIP Unit Kerja; dan
- f. Meningkatkan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

II. HASIL EVALUASI

A. Kondisi

1. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

Evaluasi atas Perencanaan Kinerja meliputi evaluasi atas 3 (tiga) sub-komponen, yaitu evaluasi atas Dokumen Perencanaan Kinerja Tersedia, Dokumen Perencanaan Kinerja telah memenuhi Standar yang baik, dan Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang Berkesinambungan. Hasil evaluasi terhadap Perencanaan Kinerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas sudah “Sangat Baik” dengan tingkat pemenuhan kriteria evaluasi sebesar 76,00%. Pencapaian untuk komponen dan sub-komponen dari Evaluasi atas Perencanaan Kinerja tampak pada tabel berikut::

Komponen/ Sub Komponen	Bobot	Nilai	Persentase
Dokumen Perencanaan Kinerja Tersedia	6,00	6,00	100,00%
Dokumen Perencanaan Kinerja telah memenuhi Standar yang baik	9,00	6,30	70,00%
Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang Berkesinambungan	15,00	13,50	90,00%
CAPAIAN PERENCANAAN KINERJA	30,00	22,80%	76,00%

Hasil evaluasi terhadap sub-komponen Dokumen Perencanaan Kinerja Telah Tersedia sebesar 100,00%, hal ini menunjukkan bahwa dokumen perencanaan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas dalam pemenuhan kriteria penilaian dalam evaluasi ini pada kriteria “Memuaskan”. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas telah memenuhi ketersediaan Dokumen Perencanaan Kinerja yakni RPJPD, Renstra 2021 – 2026, Renja 2024, Rencana Aksi, Perjanjian Kinerja, RKA 2024, dan DPA 2024.

Hasil evaluasi terhadap sub-komponen Dokumen Perencanaan Kinerja Telah Memenuhi Standar Yang Baik sebesar 70,00% pada kriteria “Baik”, dikarenakan dokumen Perencanaan Kinerja dinilai telah memenuhi beberapa hal antara lain:

- 1) Renstra 2021 – 2026 dan Renja 2024 telah ditetapkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas;
- 2) Renstra 2021 – 2026 dan Renja 2024 telah menggambarkan kebutuhan atas kinerja sebenarnya yang dicapai;
- 3) Target (sasaran, dan program) yang ditetapkan dalam Renstra 2021 - 2026 dapat dicapai (achievable), menantang, dan realistis;
- 4) Kualitas rumusan hasil (tujuan dan sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai;
- 5) Ukuran keberhasilan indikator kinerja (tujuan, sasaran, dan program) telah memenuhi kriteria SMART;

- 6) Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi kinerja utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable – tidak sering diganti dalam 1 periode perencanaan strategis);
- 7) Target (tujuan, sasaran, dan program) yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja dapat dicapai (achievable), menantang, dan realistis;
- 8) Setiap dokumen perencanaan kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan serta selaras antara kondisi/hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (*cascading*);
- 9) Dokumen Perencanaan Kinerja belum memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/ dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (crosscutting); dan
- 10) Setiap satuan organisasi dan pegawai merumuskan dan menetapkan perencanaan kinerja

Namun ditemukan beberapa hal yang belum memenuhi kriteria yaitu Renstra 2021 – 2026 dan Renja 2024 telah dipublikasikan namun belum tepat waktu.

Hasil evaluasi terhadap sub-komponen Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang Berkesinambungan sebesar 90% pada kriteria “Memuaskan”, dikarenakan dokumen Perencanaan Kinerja dinilai telah memenuhi hal-hal sebagai berikut :

- 1) Anggaran yang ditetapkan dalam DPA Tahun 2024 telah mengacu pada kinerja yang ingin dicapai;
- 2) Aktivitas yang dilaksanakan sebagaimana tertuang dalam Rencana Aksi (Renaksi) tahun 2024 telah mendukung kinerja yang ingin dicapai;
- 3) Terdapat pemantauan secara berkala terhadap rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu dipantau secara berkala;
- 4) Terdapat perbaikan/penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya;
- 5) Terdapat perbaikan/penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik;
- 6) Satuan organisasi berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan dalam Perjanjian Kinerja; dan
- 7) Sebagian Besar Pegawai memahami dan peduli serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP);

Namun ditemukan beberapa hal yang belum memenuhi kriteria yaitu terdapat Target Sasaran pada Indikator Persentase Konsistensi Program Pembangunan belum tercapai dengan baik, walaupun capaian realisasi sudah sangat tinggi sebesar 96,44%.

2. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja.

Evaluasi atas Pengukuran Kinerja meliputi evaluasi atas 3 (tiga) sub-komponen yaitu Pengukuran Kinerja Telah Dilakukan, Pengukuran Kinerja dilakukan dengan Standar yang baik, dan Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment serta Penyesuaian Strategi dalam mencapai Kinerja yang efektif dan Efisien. Hasil evaluasi terhadap Pengukuran Kinerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas adalah pada kategori “Memuaskan” dengan tingkat pemenuhan kriteria evaluasi sebesar 90,00%. Pencapaian untuk komponen dan sub-komponen dari Evaluasi atas Pengukuran Kinerja tampak pada tabel berikut:

Komponen/ Sub Komponen	Bobot	Nilai	Persentase
Pengukuran Kinerja Telah Dilakukan	6,00	5,40	90,00%
Pengukuran Kinerja Telah Menjadi Kebutuhan Dalam Mewujudkan Kinerja Secara Efektif dan Efisien dan Telah Dilakukan secara Berjenjang dan Berkelanjutan	9,00	8,10	90,00%
Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment serta Penyesuaian Strategi dalam mencapai Kinerja yang Efektif dan Efisien	15,00	13,50	90,00%
CAPAIAN PENGUKURAN KINERJA	30,00	27,00	90,00%

Hasil evaluasi terhadap sub-komponen Pengukuran Kinerja Telah Dilakukan sebesar 90,00% pada katagori “Memuaskan”. Hal ini menunjukkan bahwa unit kerja telah memiliki pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja yang sedikitnya berisikan antara lain:

- 1) Penjelasan mengenai definisi operasional atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja;
- 2) Penjelasan atas mekanisme pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan

Hasil evaluasi terhadap sub-komponen Pengukuran Kinerja Telah Menjadi Kebutuhan Dalam Mewujudkan Kinerja Secara Efektif dan Efisien dan Telah Dilakukan secara Berjenjang dan Berkelanjutan sebesar 90,00% pada kriteria “Memuaskan”, hal ini didasarkan pada beberapa hal antara lain :

- 1) Pemimpin selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (decision maker) dalam mengukur capaian kinerja;
- 2) Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan;
- 3) Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala; dan
- 4) Pengumpulan data dan pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan teknologi informasi.

Hasil evaluasi terhadap sub-komponen Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment serta Penyesuaian Strategi dalam mencapai Kinerja yang efektif dan efisien sebesar 90,00% pada kriteria “Memuaskan”, hal ini didasarkan pada pemenuhan beberapa hal antara lain :

- 1) Pengukuran kinerja yang dilaksanakan telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja;
- 2) Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (refocusing) organisasi;
- 3) Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja;
- 4) Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian aktivitas dalam mencapai kinerja;
- 5) Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja yang terlihat pada DPA 2024 dan DPPA 2024;
- 6) Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja;
- 7) Satuan organisasi memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja yang terlihat pada tingkat capaian kerja dalam upaya pemenuhan target kinerja; dan
- 8) Sebagian Besar pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja yang terlihat pada pemenuhan target SKP;

3. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

Evaluasi atas Pelaporan Kinerja meliputi evaluasi atas 3 (tiga) sub-komponen, yaitu evaluasi atas Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja, Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar dan Pelaporan Kinerja telah memberikan Dampak yang besar dalam Penyesuaian Strategi/ Kebijakan dalam mencapai Kinerja Berikutnya. Hasil evaluasi terhadap Pelaporan Kinerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas pada kriteria “Memuaskan” dengan tingkat pemenuhan pelaporan kriteria evaluasi sebesar 86,00%. Pencapaian untuk komponen dan sub-komponen dari Evaluasi atas Pelaporan Kinerja tampak pada tabel berikut :

Komponen/ Sub Komponen	Bobot	Nilai	Persentase
Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3,00	2,10	70,00%
Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar	4,50	4,05	90,00%
Pelaporan Kinerja telah memberikan Dampak yang besar dalam Penyesuaian Strategi/ Kebijakan dalam mencapai Kinerja Berikutnya	7,50	6,75	90,00%
CAPAIAN PELAPORAN KINERJA	15,00	12,90	86,00%

Hasil evaluasi terhadap sub-komponen Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja sebesar 70,00% pada kategori “Baik”, hal ini didasarkan pada pemenuhan beberapa hal antara lain :

- 1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas telah menyusun dan memformalkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP) Tahun 2024 yang diantaranya berisikan data dan analisis berkenaan dengan capaian kerja terhadap target kinerja yang diperjanjikan;
- 2) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas dilaksanakan setiap tahun sekali; dan
- 3) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP) Tahun 2024 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas telah dipublikasikan di website Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas.
- 4) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP) Tahun 2024 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas telah disampaikan kepada Bupati Sambas.
- 5) Reviu Internal Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP) Tahun 2024 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas.

Hasil evaluasi terhadap sub-komponen Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar sebesar 86,00% pada kategori “Memuaskan”, hal ini didasarkan pada pemenuhan beberapa hal antara lain :

- 1) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP) Tahun 2024 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas telah disusun secara berkualitas dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- 2) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP) Tahun 2024 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas telah menginformasikan beberapa hal antara lain:
 - perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan dan jangka menengah;
 - perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya;
 - efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.
 - kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya; dan
 - upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Hasil evaluasi terhadap sub-komponen Pelaporan Kinerja telah memberikan Dampak yang besar dalam Penyesuaian Strategi/ Kebijakan dalam mencapai Kinerja Berikutnya sebesar 86,00% pada kategori “Memuaskan”, hal ini didasarkan pada pemenuhan beberapa hal antara lain :

- 1) Informasi dalam laporan kinerja telah menjadi perhatian utama Pimpinan;
- 2) Informasi dalam LAKjIP Tahun 2024 telah menjadi kepedulian sebagian besar Pegawai;
- 3) Informasi kinerja dalam LAKjIP Tahun 2024 telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja;
- 4) Informasi kinerja dalam LAKjIP Tahun 2024 telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja;
- 5) Informasi kinerja dalam LAKjIP Tahun 2024 telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja; dan
- 6) Informasi kinerja dalam LAKjIP Tahun 2024 telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.

4. **Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**

Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal terhadap kinerja meliputi evaluasi atas 3 (tiga) sub-komponen, yaitu evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan Standar yang baik, dan Implementasi SAKIP telah meningkat karena Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. Hasil evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal terhadap kinerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas dengan kategori “Memuaskan”, dengan tingkat pemenuhan kriteria evaluasi sebesar 90,00%. Pencapaian untuk komponen dan sub-komponen dari evaluasi atas Evaluasi Internal tampak pada tabel berikut:

Komponen/ Sub Komponen	Bobot	Nilai	Persentase
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5,00	4,50	90,00%
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan Standar yang baik	7,50	6,75	90,00%
Implementasi SAKIP telah meningkat karena Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	12,50	11,20	90,00%
CAPAIAN EVALUASI INTERNAL	25,00	22,50	90,00%

Hasil evaluasi terhadap sub-komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan adalah sebesar 90,00% pada kategori “Memuaskan”. Hal ini menunjukkan bahwa telah terpenuhinya pedoman teknis evaluasi akuntabilitas kinerja internal dan telah dilaksanakan pada seluruh satuan organisasi. Hasil evaluasi terhadap sub-komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan Standar yang baik adalah sebesar 90,00% pada kategori “Memuaskan”. Hal ini disebabkan belum dilakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas.

Hasil evaluasi terhadap sub-komponen Implementasi SAKIP telah meningkat karena Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal adalah sebesar 60% pada kategori “Memuaskan”. Hal ini disebabkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas telah menindaklanjuti rekomendasi atas Laporan Hasil Evaluasi Inspektorat Tahun 2023 pada LKjIP Tahun 2024.

B. Rekomendasi atas Catatan Kekurangan Untuk Perbaikan

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan, kami merekomendasikan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas agar kedepannya:

- a) Mempublikasikan Renstra periode berikutnya di website Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas tepat waktu;
- b) Mendorong agar target yang telah ditetapkan dalam perencanaan kinerja dicapai dengan baik;
- c) Melengkapi dokumen berupa kuesioner untuk menilai satuan organisasi memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan;
- d) Melakukan reviu atas dokumen laporan kinerja yang telah disusun;
- e) Melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal pada unit kerja yang dilengkapi dengan Kertas Kerja Evaluasi dan Laporan Self Assessment SAKIP Unit Kerja; dan
- f) Meningkatkan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

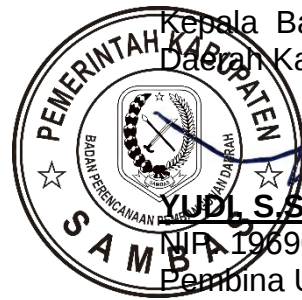
Hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas dengan kategori “Memuaskan” dengan tingkat pemenuhan kriteria evaluasi sebesar 85,20%.

B. Dorongan Terhadap Implementasi SAKIP Yang Lebih Baik

Dalam rangka mendorong Implementasi SAKIP yang lebih baik, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas agar meningkatkan budaya kinerja organisasi secara menyeluruh terhadap komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Selain itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas juga dapat mendorong penyesuaian aktivitas dalam mencapai kinerja dengan memperhatikan hasil pengukuran kinerja per triwulan dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal (Self Assessment) Unit Kerja.

Demikian Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas ini disampaikan. Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam menerapkan manajemen kinerja di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas, atas perhatian Saudara diucapkan terimakasih.



Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Sambas,

YUDI S. Sos, M.Si

NIP. 19690331 198903 1 001

Pembina Utama Muda

KUESIONER SURVEI

“Tingkat Pemahaman dan Kepedulian Pegawai dalam Mencapai Kinerja yang Telah Direncanakan”

Tujuan:

Survei ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman, kepedulian, dan keterlibatan pegawai dalam mendukung pencapaian target kinerja organisasi.

Seluruh jawaban bersifat **rahasia** dan hanya digunakan untuk keperluan evaluasi internal.

A. Data Responden (opsional)

1. Nama (boleh dikosongkan) :
2. Unit kerja/bagian :
3. Jabatan :
4. Lama bekerja di instansi ini :
☐ < 1 tahun ☐ 1–3 tahun ☐ 4–6 tahun ☐ > 6 tahun

B. Tingkat Pemahaman Terhadap Kinerja Organisasi

No	Pernyataan	Skala Penilaian*
1	Saya memahami visi dan misi organisasi.	1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐
2	Saya mengetahui target kinerja (IKU/Sasaran Kinerja) unit kerja saya.	1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐
3	Saya memahami bagaimana peran saya berkontribusi terhadap pencapaian target kinerja organisasi.	1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐
4	Saya memperoleh informasi yang cukup mengenai rencana kerja dan target tahunan organisasi.	1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐
5	Saya memahami indikator kinerja utama (IKU) organisasi secara jelas.	1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐

C. Tingkat Kepedulian dan Keterlibatan

No	Pernyataan	Skala Penilaian*
6	Saya berusaha aktif berkontribusi untuk mencapai target kinerja unit kerja saya.	1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐
7	Saya merasa memiliki tanggung jawab terhadap hasil kinerja organisasi.	1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐
8	Saya mau memberikan masukan atau ide untuk meningkatkan kinerja organisasi.	1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐
9	Saya memahami pentingnya bekerja sesuai rencana kerja yang telah ditetapkan.	1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐
10	Saya peduli terhadap pencapaian target kinerja organisasi secara keseluruhan, bukan hanya target pribadi.	1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐

D. Faktor Pendukung dan Hambatan

No	Pernyataan	Skala Penilaian*
11	Pimpinan unit kerja saya memberikan arahan yang jelas terkait target kinerja.	1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐
12	Komunikasi antarpegawai terkait pelaksanaan kinerja berjalan dengan baik.	1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐
13	Saya mendapatkan pelatihan/pembinaan yang mendukung pemahaman kinerja.	1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐
14	Sarana dan prasarana kerja sudah mendukung pencapaian target kinerja.	1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐
15	Sistem penilaian kinerja (reward & punishment) sudah berjalan secara adil.	1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐

*** Skala Penilaian:**

- 1 = Sangat Tidak Setuju
2 = Tidak Setuju
3 = Ragu-ragu / Netral
4 = Setuju
5 = Sangat Setuju

E. Pertanyaan Terbuka (Opsional)

1. Apa kendala utama yang Anda hadapi dalam memahami atau mencapai target kinerja?

2. Apa saran Anda agar seluruh pegawai lebih peduli terhadap pencapaian kinerja organisasi?

3. Menurut Anda, apa bentuk dukungan yang perlu ditingkatkan dari pimpinan/manajemen?

F. Ringkasan Hasil Survei (Contoh Format Laporan)

Aspek yang Dinilai	Rata-rata Skor	Kategori	Interpretasi
Pemahaman Kinerja	4.1	Baik	Pegawai cukup memahami arah dan sasaran kinerja
Kepedulian & Keterlibatan	3.9	Baik	Pegawai menunjukkan tingkat kepedulian tinggi
Faktor Pendukung	3.5	Cukup	Perlu perbaikan pada komunikasi dan dukungan sarana
Skor Total	3.83	Baik	Pemahaman&kepedulian pegawai relatif baik namun masih perlu penguatan